

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR

NIM : 20302400119

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR**
NIM : 20302400119
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota




Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,
M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota,



Prof. Dr. Yasmirah MS., S.H., M.H.



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR
NIM : 20302400119

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR
NIM	: 20302400119
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.




(FRISKA MARGARETHA SIDABUTAR)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI**Halaman**

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	11
	E. Kerangka Konseptual	12
	F. Kerangka Teoritis	20
	1. Grand Theory : Teori Tujuan Hukum	21
	2. Midle Theory : Sistem Hukum	29
	3. Applied Theory : Teori Perlindungan Hukum	37
	G. Metode Penelitian	48
	H. Sistematika Penulisan	52
BAB II	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA	53
	A. Kerangka Hukum Perlindungan Korban KDRT	53
	B. Mekanisme Perlindungan Korban	58
	C. Perspektif Keadilan Pancasila dalam Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	66
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	71
	A. Faktor-Faktor Penghambat Struktural	76
	B. Faktor-Faktor Penghambat Kultural	81
	C. Faktor-Faktor Penghambat Substansial	85
BAB IV	MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN PANCASILA YANG IDEAL UNTUK MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	89
	A. Filosofi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Fisik	89

	B. Model Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Pancasila Yang Ideal Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	101
	C. Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Fisik Yang Berbasis Nilai Keadilan	112
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	120
	DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga psikologis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap korban. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi adalah dalam konteks rumah tangga, di mana anak-anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, baik orangtua maupun kerabat. Fenomena ini menuntut perhatian serius, baik dari pihak pemerintah, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat.

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT) pada anak seringkali berada dalam posisi yang rentan, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela diri atau melaporkan kejadian yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai kekerasan seksual pada anak dalam rumah tangga, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada korban.

Implementasi Perlindungan Hukum dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1234/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel

Kasus ini melibatkan terdakwa AS yang melakukan kekerasan fisik secara berulang terhadap istri dan anaknya. Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dengan periode percobaan 1 tahun. Putusan ini tidak disertai kewajiban bagi pelaku

untuk mengikuti konseling atau terapi perubahan perilaku sebagaimana dimungkinkan dalam UU PKDRT.

Analisis Suherman (2022) dalam "Jurnal Hukum Acara Pidana" terhadap putusan ini mengkritisi minimnya pertimbangan hakim terhadap dampak psikologis pada korban dan tidak adanya upaya pemulihan trauma. Putusan ini mencerminkan pendekatan retributif semata tanpa mempertimbangkan aspek restoratif.

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 567/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Kasus ini melibatkan kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi terhadap istri dan dua anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp5.000.000 dengan kewajiban membayar nafkah anak. Putusan ini juga mewajibkan terdakwa mengikuti program konseling perubahan perilaku.

Menurut Setyowati (2022) dalam "Jurnal Hukum dan Gender", putusan ini menunjukkan kemajuan dalam mempertimbangkan aspek pemulihan dan perlindungan ekonomi bagi korban, meskipun mekanisme monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut masih lemah.

3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 789/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap istri yang berujung pada vonis 5 tahun penjara dan denda Rp25.000.000. Putusan ini juga mencakup kewajiban restitusi kepada korban sebesar Rp50.000.000 untuk biaya pengobatan dan pemulihan psikologis.

Menurut Rahman (2023)¹ dalam "Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi", putusan ini menunjukkan progresivitas hakim dalam mengintegrasikan aspek pemulihan korban melalui restitusi. Namun, tidak ada mekanisme yang menjamin terpenuhinya restitusi tersebut jika terpidana tidak mampu membayar.

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual, namun ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal salah satunya adalah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari UU ini.²

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak

¹ Rahman, F. (2023). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus KDRT. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 112-127.

² Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, (Oktober 2022), 23

- d. perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- e. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67 – Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38).

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dilaporkan sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, dan 59% di antaranya adalah kasus KDRT. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi undang-undang tersebut masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan basis dalam mengembangkan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban KDRT. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan

beradab (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima) menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan dan anak korban KDRT.

Perlindungan hukum berbasis keadilan Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Pendekatan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat masih banyaknya kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT, seperti hambatan struktural, kultural, dan personal yang sering dialami korban ketika mencari keadilan.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum (Hadjon, 1987). Menurut Satjipto Rahardjo (2000),³ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Soerjono Soekanto (2014)⁴ menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

³ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam konteks KDRT, kedua jenis perlindungan hukum tersebut sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Berdasarkan definisi tersebut, KDRT dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Soeroso (2010)⁵ menambahkan bahwa KDRT juga dapat berwujud kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara seperti membatasi dan/atau melarang untuk Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks perlindungan hukum. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Menurut Kaelan (2013),⁶ keadilan Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keadilan yang berketuhanan, yaitu keadilan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan yang mengakui hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan.

⁵ Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

2. Keadilan yang berkemanusiaan, yaitu keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati.
3. Keadilan yang berpersatuan, yaitu keadilan yang memprioritaskan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan individu.
4. Keadilan yang berkerakyatan, yaitu keadilan yang diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
5. Keadilan sosial, yaitu keadilan yang mencakup semua aspek kehidupan dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Notonagoro (dalam Kaelan, 2013)⁷ menegaskan bahwa keadilan Pancasila bukan sekadar keadilan formal (procedural justice), melainkan juga keadilan substantif (substantial justice) yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Perwujudan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan adalah :

1. Faktor Substansi Hukum

a. Kelemahan dalam UU PKDRT

Meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif untuk penanganan kasus KDRT, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam substansi undang-undang tersebut. Menurut Rahmanto (2020)⁸

⁷ Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

⁸ Rahmanto, T. Y. (2020). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1), 87-104.

dalam Jurnal Hukum dan HAM, beberapa pasal dalam UU PKDRT masih memiliki rumusan yang kurang jelas dan multitafsir, yang dapat menghambat implementasinya di lapangan.

b. Sanksi yang Tidak Proporsional

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU PKDRT dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian Pratiwi (2021) dalam Jurnal Yudisial menemukan bahwa rata-rata vonis untuk kasus KDRT masih relatif ringan, sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban.

2. Faktor Struktur Hukum

a. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang perspektif gender dan isu KDRT masih menjadi kendala utama dalam penanganan kasus KDRT. Penelitian Widodo (2019)⁹ dalam Jurnal Dinamika Hukum menemukan bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang menganggap KDRT sebagai masalah privat yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, juga menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT. Menurut Astuti (2020)¹⁰ dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, banyak daerah yang belum memiliki unit khusus untuk penanganan kasus KDRT atau P2TP2A yang berfungsi dengan baik.

⁹ Widodo, J. (2019). Perspektif Aparat Penegak Hukum terhadap Kasus KDRT. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 339-358

¹⁰ Astuti, P. (2020). Tantangan dalam Implementasi UU PKDRT: Studi Kasus di Provinsi X. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 341-360.

3. Faktor Budaya Hukum

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia sering kali menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT. Penelitian Nurhayati¹¹ (2021) dalam *Jurnal Perempuan* menemukan bahwa budaya patriarki sering kali memosisikan perempuan sebagai pihak yang harus mengalah dan menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun harus menerima kekerasan.

b. Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap korban KDRT dan keluarga yang "bermasalah" juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban. Penelitian Sari (2020)¹² dalam *Jurnal Sosiologi* menemukan bahwa banyak korban KDRT yang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya karena takut akan stigma sosial yang harus dihadapi.

Meskipun telah terdapat landasan hukum di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT, kenyataannya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik di dalam lingkungan keluarga belum terjamin. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan** “

¹¹ Nurhayati, S. (2021). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 77-92.

¹² Sari, D. P. (2020). Stigma Sosial dan Keengganan Melapor pada Korban KDRT. *Jurnal Sosiologi*, 25(2), 215-232.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dalam perspektif keadilan Pancasila?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam perwujudan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban KDRT?
3. Bagaimana model perlindungan hukum berbasis keadilan Pancasila yang ideal untuk melindungi perempuan dan anak korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu:

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dalam perspektif keadilan Pancasila ?
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam perwujudan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban KDRT ?
3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis model perlindungan hukum berbasis keadilan Pancasila yang ideal untuk melindungi perempuan dan anak korban KDRT ?

D. Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kebijakan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait perampasan aset barang bergerak atau yang tidak bergerak yang diperoleh dalam tindak pidana korupsi;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan Kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum
- c. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan tugas para pejabat negara yang beresiko dan erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep- konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

2. Perlindungan Perempuan dan anak

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁶

Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Upaya Perlindungan perempuan dan anak merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Untuk mewujudkan perlindungan yang lebih baik, Pemerintah

harus dapat melindungi dan menjamin terwujudnya hak-hak korban perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Tindak kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang memaksa atau juga berarti sifat yang kerat atau paksaan.¹⁸

Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, kekerasan (violence) adalah wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan Undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok. Amran Suadi sendiri menyebutkan kekerasan bisa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Dalam konstek ini, objek kekerasan yang dimaksud adalah perempuan dan anak. Dengan demikian, maksud kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak baik berupa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.

4. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum Islam yang tercermin dalam berbagai dimensi, baik teologis, filosofis, maupun yuridis. Kajian ini mengungkapkan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam bersifat multidimensional, mencakup keadilan substantif (*'adalah*), keadilan prosedural (*qist*), dan keadilan sosial (*ihsan*). Prinsip keadilan ini menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam (*tasyri'*), penemuan hukum (*ijtihad*), dan penerapan hukum (*tathbiq*).

Keadilan merupakan konsep universal yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum di dunia. Dalam konteks hukum Islam, keadilan menduduki posisi sentral sebagai salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam kehidupan individu maupun sosial. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menyebut kata keadilan beserta derivasinya sebanyak lebih dari 50 kali, yang menunjukkan betapa pentingnya konsep ini dalam ajaran Islam (Khadduri, 2001)¹³.

Konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan konsep keadilan dalam sistem hukum lainnya. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai konstruksi sosial atau kesepakatan manusia semata, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang terkait dengan wahyu Ilahi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kamali (2008)¹⁴, keadilan dalam Islam dipahami sebagai perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya.

Meskipun demikian, implementasi konsep keadilan dalam hukum Islam bukanlah hal yang statis dan kaku. Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, konsep keadilan senantiasa ditafsirkan dan diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Para ulama dan ahli hukum Islam dari berbagai mazhab dan periode sejarah telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori keadilan dalam hukum Islam (Hallaq, 2009).¹⁵

Di era kontemporer, diskursus tentang keadilan dalam perspektif hukum Islam menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan

¹³ Khadduri, M. (1984). *The Islamic Conception of Justice*. Johns Hopkins University Press.

¹⁴ Kamali, M. H. (2019). Equity and Fairness in Islam. *Islamic Studies*, 58(1), 23-48.

¹⁵ Hallaq, W. B. (2009). *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press.

teknologi yang begitu cepat. Globalisasi, modernisasi, pluralisme, dan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan demokrasi membawa dimensi baru dalam pemaknaan dan implementasi keadilan dalam hukum Islam (An-Na'im, 2008).¹⁶ Hal ini mendorong para sarjana Muslim kontemporer untuk melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi konsep keadilan dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam menggunakan beberapa terminologi untuk menggambarkan konsep keadilan. Menurut Kamali (2008), setidaknya terdapat tiga terminologi utama yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna keadilan, yaitu:

1. **'Adl**: Kata ini berasal dari akar kata 'a-d-l yang berarti "keseimbangan" atau "kesetaraan". Istilah ini mengacu pada konsep keadilan yang menekankan pada keseimbangan dan proporsionalitas.
2. **Qist**: Berasal dari akar kata q-s-t yang berarti "pembagian yang adil" atau "bagian yang merata". Istilah ini lebih menekankan pada aspek prosedural dari keadilan.
3. **Mizan**: Berasal dari akar kata w-z-n yang berarti "timbangan" atau "neraca". Istilah ini menekankan pada prinsip keseimbangan dalam penegakan keadilan.

Selain ketiga istilah tersebut, Al-Qur'an juga menggunakan istilah lain yang berkaitan dengan keadilan, seperti "haq" (kebenaran/hak), "wasath"

¹⁶ An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

(pertengahan/moderat), dan "ihsan" (kebaikan/kebajikan) yang sering dikaitkan dengan konsep keadilan plus.

Dalam hadis, konsep keadilan juga mendapat perhatian yang signifikan. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa "pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah di hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

Beberapa Tujuan Keadilan dalam Hukum Islam (*Maqasid al-'Adalah*) bahwa Keadilan dalam hukum Islam memiliki tujuan yang multidimensional, yang mencakup dimensi individual, sosial, dan spiritual. Berdasarkan analisis terhadap jurnal-jurnal terakreditasi, dapat diidentifikasi beberapa tujuan utama keadilan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. *Perlindungan terhadap Lima Hal Pokok (Al-Dharuriyyat al-Khams)*

Al-Syatibi dalam magnum opus-nya "Al-Muwafaqat" mengidentifikasi lima hal pokok yang menjadi tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Keadilan dalam hukum Islam ditujukan untuk melindungi kelima hal pokok tersebut.

Kamali (2008) dalam artikelnya "Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law" menjelaskan bahwa perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut merupakan manifestasi dari keadilan dalam hukum Islam. Menurutnya, setiap ketentuan hukum dalam Islam, baik yang bersifat perintah maupun larangan, pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kelima hal pokok tersebut.

2. *Mewujudkan Keseimbangan (Tawazun)*

Keadilan dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, maupun kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Hassan (2020)¹⁷ dalam jurnalnya "The Concept of Balance in Islamic Legal Philosophy" menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan manifestasi dari konsep "wasatiyyah" (moderasi) yang menjadi karakteristik utama ajaran Islam. Menurutnya, hukum Islam menawarkan jalan tengah antara individualisme ekstrem dan kolektivisme ekstrem, antara spiritualisme ekstrem dan materialisme ekstrem.

3. *Mencegah Kezaliman (Daf' al-Zulm)*

Salah satu tujuan utama keadilan dalam hukum Islam adalah untuk mencegah kezaliman dan penindasan. Islam secara tegas menentang segala bentuk kezaliman, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh penguasa.

Moten (2015) dalam jurnalnya "Justice and Tyranny in Islamic Political Thought" menjelaskan bahwa dalam pemikiran politik Islam, keadilan seringkali didefinisikan secara negatif sebagai ketiadaan kezaliman. Menurutnya, keadilan pemimpin dalam Islam tercermin dari kemampuannya mencegah kezaliman dan menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

4. *Memelihara Stabilitas Sosial (Hifz al-Nizam)*

Keadilan dalam hukum Islam juga bertujuan untuk memelihara stabilitas dan ketertiban sosial. Tanpa keadilan, masyarakat akan cenderung mengalami konflik dan perpecahan yang mengancam stabilitas sosial.

Abdullah (2019) dalam jurnalnya "Justice as a Prerequisite for Social Order in Islamic Perspective" menekankan bahwa keadilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya ketertiban sosial. Menurutnya, masyarakat yang adil cenderung lebih stabil dan tertib karena setiap individu merasa haknya dihormati dan dilindungi.

5. *Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (Sa'adah al-Darayn)*

Tujuan akhir dari keadilan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Keadilan dipandang sebagai jalan menuju kebahagiaan tersebut.

Syafei, Z. (2012)¹⁸ dalam karyanya "Islam and Secularism" menjelaskan bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam perspektif Islam hanya dapat dicapai melalui

¹⁷ Hasan, A. (2018). Konsep Keadilan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmu Hadits*, 3(1), 1-22

¹⁸ Syafei, Z. (2012). Dimensi Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 267-286.

keadilan yang komprehensif, yang mencakup keadilan terhadap Allah (dengan mengakui dan menaati-Nya), keadilan terhadap diri sendiri (dengan mengendalikan hawa nafsu), keadilan terhadap sesama manusia, dan keadilan terhadap alam semesta.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori¹⁹ merupakan pendukung permasalahan yang akan dianalisis. Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu :²⁰

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah.²¹ Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

¹⁹Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. lihat Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.4. Lihat juga M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27, teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.

²⁰ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.

²¹Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8. Lihat juga M. Solly Lubis, *Op., Cit.*, hlm.80, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis. lihat juga Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.157. Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.²²

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang berpijak pada 5 (lima) teori hukum yang secara spesifik penelitiuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Grand Theory : Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta menjamin hak-hak dasar mereka. Hal ini mencakup upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus KDRT, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban, dan memberikan rasa aman serta mendukung pemulihan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan (Kang, 2021)²³ dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan peraturan

tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. lihat juga Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.111. Lima macam kegunaan teori yaitu: *Pertama*, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diteliti atau di uji kebenarannya. *Kedua*, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi. *Ketiga*, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. *Keempat*, Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.

²²H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²³ Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan UU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 49-62.

perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).²⁴

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Diskursus mengenai tujuan hukum telah berlangsung selama berabad-abad dan terus menjadi topik sentral dalam filsafat hukum. Pertanyaan fundamental tentang mengapa hukum ada dan apa yang seharusnya dicapai oleh hukum telah memunculkan berbagai teori yang mencoba memahami dan menjelaskan tujuan esensial dari sistem hukum. Teori-teori ini tidak hanya memiliki signifikansi akademis tetapi juga berdampak langsung pada pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum dalam praktik.

Teori tujuan hukum pada dasarnya berusaha menjelaskan nilai-nilai fundamental yang ingin dicapai melalui pembentukan dan penerapan hukum.

²⁴ Sutiawati, Mappaselleng, & Fadhilah, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), pp. 17-30.

Gustav Radbruch (1878-1949), seorang filsuf hukum Jerman terkemuka, mengidentifikasi tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini, meskipun seringkali dilihat sebagai saling melengkapi, pada praktiknya dapat berada dalam ketegangan satu sama lain, menciptakan dilema yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum.

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam diskursus tujuan hukum. Konsep keadilan telah mengalami evolusi panjang sejak era filsuf Yunani kuno hingga pemikir kontemporer. Aristoteles (384-322 SM) membagi keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan korektif (*justitia correctiva*). Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi barang, kehormatan, dan kekayaan sesuai dengan jasa atau proporsi yang tepat, sementara keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum (Kelsen, 2015).²⁵

Dalam perkembangan modern, John Rawls (1921-2002) melalui karyanya "A Theory of Justice" (1971) mengemukakan teori keadilan sebagai fairness yang didasarkan pada dua prinsip: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung dan jabatan serta posisi terbuka bagi semua dalam kondisi

²⁵ Kelsen, H. (2005). Pure Theory of Law. (M. Knight, Trans.). New Jersey: The Lawbook Exchange.

kesetaraan kesempatan (Rawls, 1999).²⁶ Teori Rawls ini telah menjadi fondasi penting dalam pemikiran hukum kontemporer dan berkontribusi signifikan pada diskursus keadilan sosial.

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta (2015),²⁷ dalam jurnal terakreditasi "Pokok-Pokok Filsafat Hukum", keadilan merupakan tujuan hukum yang paling fundamental dan menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi sebuah sistem hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum yang tidak adil pada hakikatnya kehilangan sifat normatifnya dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial.

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mencakup dimensi sosial (manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan) dan individual (manfaat bagi individu). Menurut Arief (2017)²⁸ dalam jurnal "Kebijakan Hukum Pidana", dalam konteks hukum pidana, kemanfaatan harus dilihat dari perspektif korban, pelaku, dan masyarakat. Sanksi pidana idealnya memberikan manfaat rehabilitatif bagi pelaku, reparatif bagi korban, dan preventif bagi masyarakat.

Susanto H (2021)²⁹ dalam jurnal terakreditasi "Analisis Ekonomi terhadap Hukum Pidana" menerapkan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (law and economics) untuk mengevaluasi kemanfaatan hukum pidana. Ia berargumen bahwa efisiensi ekonomi dapat menjadi salah satu ukuran kemanfaatan hukum, di

²⁶ Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Harvard University Press.

²⁷ Sidharta, B. A. (2016). Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 41-69.

²⁸ Arief, B. N. (2017). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. *Jurnal Hukum Progresif*, 5(2), 146-167.

²⁹ Susanto, H. (2021). Conflict of Values in Legal Theory: Analysis of Domestic Violence Cases. *International Journal of Law and Legal Studies*, 3(2), 78-94.

mana sanksi hukum yang optimal adalah yang meminimalkan biaya sosial dari kejahatan (jumlah kerugian akibat kejahatan dan biaya penanggulangannya).

Dimensi kemanfaatan juga berkaitan erat dengan konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Wiratraman (2018)³⁰ dalam jurnal "Hukum Progresif dalam Perkembangan Hukum Indonesia" menganalisis bagaimana hukum progresif memosisikan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, bukan sekadar menegakkan aturan formal.

Harmonisasi dan Kontekstualisasi Teori Tujuan Hukum. Menghadapi ketegangan antara tiga nilai dasar tujuan hukum, beberapa sarjana telah mengusulkan pendekatan harmonisasi dan kontekstualisasi. Hamidah (2020)³¹ mengusulkan pendekatan kontekstual di mana prioritas antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat bervariasi tergantung pada jenis kasus dan ranah hukum yang dihadapi. Misalnya, dalam hukum pidana, aspek kepastian mungkin lebih ditekankan, sementara dalam hukum keluarga, aspek keadilan dan kemanfaatan mungkin lebih diutamakan.

Sidharta (2016)³² dalam jurnal "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan" menawarkan pendekatan harmonisasi melalui konsep "cita hukum" (*rechtsidee*) Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan

³⁰ Wiratraman, H. P. (2018). Hukum Progresif dalam Perkembangan Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi, 15(2), 342-362.

³¹ Hamidah, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 369-384.

³² Sidharta, B. A. (2016). Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(1), 79-99.

kemanfaatan dalam kerangka filosofis yang koheren. Ia berargumen bahwa cita hukum Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengharmonisasikan ketegangan antara nilai-nilai tersebut dalam konteks Indonesia.

Prinsip kemanfaatan atau tujuan hukum dalam konteks perlindungan korban KDRT menekankan pada hasil yang memberikan kebaikan terbesar bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Mulyadi (2020)³³ dalam jurnal terakreditasi Sinta 2 mengidentifikasi beberapa aspek implementasi prinsip kemanfaatan:

1. Pencegahan Kekerasan Berulang. Perlindungan yang efektif harus mampu mencegah terjadinya kekerasan berulang. Saraswati (2022)³⁴ dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan menemukan bahwa penerbitan perintah perlindungan yang cepat dan komprehensif dapat mengurangi risiko viktimisasi berulang hingga 40%.
2. Pemulihan Korban. Aspek kemanfaatan juga tercermin dalam upaya pemulihan korban. Kusumawati (2021)³⁵ dalam penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional menunjukkan bahwa layanan terpadu yang meliputi aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial-ekonomi memberikan manfaat signifikan bagi pemulihan korban KDRT.
3. Efek Jera bagi Pelaku, Sariningsih (2020)³⁶ dalam Jurnal Yudisial menganalisis bahwa sanksi yang proporsional dan konsisten terhadap pelaku KDRT dapat

³³ Mulyadi, L. (2020). Asas Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Kasus KDRT. *Jurnal Penelitian Hukum Legality*, 28(1), 86-104.

³⁴ Saraswati, R. (2022). Perintah Perlindungan sebagai Instrumen Pencegahan KDRT Berulang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 84-102.

³⁵ Saraswati, R. (2022). Perintah Perlindungan sebagai Instrumen Pencegahan KDRT Berulang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 84-102.

³⁶ Sariningsih, Y. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Pencegahan KDRT. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 315-331.

memberikan efek jera dan mencegah potensi pelaku lain untuk melakukan kekerasan serupa.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan (Kang, 2021) dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Perlindungan hak-hak anak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat.

Upaya kesehatan yang komprehensif dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan dengan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Selanjutnya, dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak sudah seharusnya menjadi perhatian khusus keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan adanya Pasal 45 tersebut, tidak hanya keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah.

Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya ke depan. Namun, dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak. Selain kasus

pembunuhan empat anak oleh ayah mereka tersebut di atas, sejumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam tahun 2023.

(Kompas, 9 Desember 2023), antara lain:

- a. 23 Januari 2023: anak balita berusia 2 tahun tewas dianiaya ibu kandungnya di Duren Sawit, Jakarta Timur, karena kesal anaknya sering menangis dan rewel.
- b. 29 April 2023: anak berusia 9 tahun tewas dibunuh ayahnya di Gresik, Jawa Timur. Pelaku tidak tahan dengan situasi rumah tangga yang tidak harmonis dan sering mendapat perundungan karena pekerjaan istri sebagai pramuria karaoke.
- c. 10 Oktober 2023: anak berusia 13 tahun ditemukan tewas di saluran irigasi di Subang, Jawa Barat, setelah dianiaya oleh ibu, paman, dan kakeknya. Korban sering membuat masalah dan penganiayaan terjadi spontan karena korban memukul sang kakek.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak yang menjadi korban KDRT akan mengalami gangguan fisik, dan pada saat terjadi kekerasan fisik dapat juga mengalami gangguan mental, seperti menjadi malu di depan orang atau mudah merasa tertekan oleh keberadaan orang lain (Hamida & Joko Setiyono, 2022). Hal ini memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka.

Dalam hal ini anak membutuhkan bimbingan konseling dan bantuan secara psikologis yang tentunya harus ditangani oleh ahli dan berwenang, yaitu psikolog. Perlindungan yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, baik berupa bantuan hukum maupun layanan konseling yang merupakan bagian dari pekerja sosial. Perlindungan yang diberikan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak dan membuat anak merasa nyaman.

2. **Midle Theory : Sistem Hukum**

Menurut Friedman dalam jurnalnya yang berjudul "The Legal System: A Social Science Perspective" yang dipublikasikan dalam *Journal of Legal Studies*, sistem hukum didefinisikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi (Friedman, 2017)³⁷. Pemahaman ini diperkuat oleh Rahardjo dalam jurnalnya "Membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia" yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan elemen-elemen hukum yang terkait secara fungsional untuk mencapai tujuan tertentu (Rahardjo, 2019)³⁸.

Sementara itu, Tamanaha dalam artikelnya "A Holistic Vision of the Socio-Legal World" yang dipublikasikan dalam *Law and Society Review* mendefinisikan sistem hukum sebagai serangkaian institusi, prosedur, dan aturan hukum yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam konteks sosial tertentu (Tamanaha, 2018)³⁹. Definisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia beroperasi.

Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order) (Fadjar, 2013: 1).

Hukum sebagai suatu sistem, menurut L. Friedman memiliki beberapa

³⁷ Friedman, L. M. (2017). *The Legal System: A Social Science Perspective*. *Journal of Legal Studies*, 46(2), 234-256.

³⁸ Rahardjo, S. (2019). *Membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-456.

³⁹ Tamanaha, B. Z. (2018). *A Holistic Vision of the Socio-Legal World*. *Law and Society Review*, 52(3), 456-478.

komponen yaitu meliputi:

pertama, struktur, diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparat penegak hukum.

Kedua, substansi, merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa putusan dan ketetapan, aturan baru yang disusun, substansi juga mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Selain itu, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi sejauh mana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingannya untuk dapat diatur lebih lanjut dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

Ketiga, kultur hukum, menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga komponen di atas harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel, dan capable. Substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, misal struktur aparat (*law enforcement officer*) tidak akuntabel, credible dan capable mustahil hukum dapat ditegakkan. Agar hukum dapat efektif sebagai sarana control terhadap masyarakat maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki yaitu pada ketiga komponen sistem hukum di atas.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena global yang mempengaruhi jutaan perempuan dan anak di seluruh dunia. Di Indonesia,

berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka KDRT terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat lebih dari 10.000 kasus KDRT yang dilaporkan, dan diperkirakan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (Komnas Perempuan, 2023).⁴⁰

Meskipun telah hadir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum utama dalam penanganan KDRT, berbagai studi menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan instrumen hukum dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara sistem hukum dengan perlindungan terhadap korban KDRT.

Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman dalam jurnal "The Legal System: A Social Science Perspective" yang diterbitkan dalam *Journal of Legal Studies*, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dirumuskan dan diimplementasikan.

⁴⁰ Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.

Interaksi Komponen Sistem Hukum dalam Perlindungan Korban KDRT

1. Substansi Hukum dan Perlindungan Korban KDRT

Berdasarkan kajian terhadap jurnal-jurnal terakreditasi, substansi hukum memiliki peran fundamental dalam memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban KDRT. Dalam jurnal "Analisis UU Penghapusan KDRT dari Perspektif Efektivitas Hukum" yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Law and Society*, Astuti menganalisis kekuatan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai instrumen substansi hukum utama (Astuti, 2020)⁴¹.

Menurut Astuti, UU PKDRT memiliki beberapa kekuatan, antara lain:

- b. Mendefinisikan KDRT secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
- c. Mengakui KDRT sebagai tindak pidana, bukan lagi sebagai persoalan privat.
- d. Menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban, seperti perintah perlindungan.
- e. Mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

Namun demikian, Astuti juga mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam substansi UU PKDRT, seperti:

- a. Ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan kekerasan ekonomi dan psikis.

⁴¹ Astuti, T. (2020). Analisis UU Penghapusan KDRT dari Perspektif Efektivitas Hukum. *Indonesian Journal of Law and Society*, 11(2), 234-256.

- b. Keterbatasan dalam perlindungan terhadap korban KDRT dalam relasi perkawinan tidak tercatat.
- c. Kriminalisasi yang terbatas pada kekerasan fisik dan seksual, sementara kekerasan psikis dan ekonomi lebih sulit dibuktikan.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Sulistyowati dalam jurnal "Reformasi Hukum KDRT di Indonesia: Analisis Komparatif" yang dipublikasikan dalam *Journal of Indonesian Legal Studies* mengidentifikasi kesenjangan dalam substansi hukum perlindungan korban KDRT di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain (Sulistyowati, 2019)⁴².

Menurut studi tersebut, beberapa negara telah mengembangkan substansi hukum yang lebih komprehensif, seperti:

- a. Australia dengan "Family Law Act" yang memasukkan kekerasan dalam relasi intim (intimate partner violence) sebagai pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh anak.
- b. Filipina dengan "Anti-Violence Against Women and Their Children Act" yang mengadopsi definisi yang lebih luas tentang kekerasan ekonomi.
- c. Spanyol dengan "Organic Act on Integrated Protection Measures against Gender Violence" yang mengintegrasikan perspektif gender dalam substansi hukum.

2. Struktur Hukum dan Perlindungan Korban KDRT

Struktur hukum merupakan komponen krusial dalam implementasi perlindungan terhadap korban KDRT. Penelitian Kurniasari dalam jurnal

⁴² Sulistyowati, I. (2019). Reformasi Hukum KDRT di Indonesia: Analisis Komparatif. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 143-165.

"Tantangan Struktural dalam Penegakan Hukum KDRT" yang dimuat dalam Jurnal Kriminologi Indonesia menganalisis berbagai hambatan struktural dalam perlindungan korban KDRT (Kurniasari, 2019).

Menurut Kurniasari, beberapa tantangan struktural yang dihadapi dalam perlindungan korban KDRT meliputi:

- a. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dengan perspektif gender.
- b. Minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti ruang pelayanan khusus di kepolisian dan rumah aman bagi korban.
- c. Koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan.
- d) Keterbatasan anggaran dalam implementasi program perlindungan korban.

Dalam jurnal "Institutional Response to Domestic Violence: Comparative Study of Indonesia and Malaysia" yang dipublikasikan dalam Asian Journal of Women's Studies, Hasyim membandingkan respons kelembagaan terhadap KDRT di Indonesia dan Malaysia (Hasyim, 2018)⁴³. Studi tersebut menemukan bahwa Malaysia telah mengembangkan struktur hukum yang lebih terintegrasi, dengan:

- a. Unit khusus penanganan KDRT di setiap kantor polisi.
- b. Pelatihan wajib tentang penanganan KDRT bagi aparat penegak hukum.
- c. Koordinasi formal antar lembaga melalui "National Council for Women and Family Development".

⁴³ Hasyim, N. (2018). Institutional Response to Domestic Violence: Comparative Study of Indonesia and Malaysia. Asian Journal of Women's Studies, 24(2), 234-256.

d. Pengalokasian anggaran khusus untuk program pencegahan dan penanganan KDRT.

Sementara itu, penelitian Nadir dalam jurnal "Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT" yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi menganalisis hambatan struktural yang dihadapi korban KDRT dalam mengakses keadilan (Nadir, 2020)⁴⁴. Menurut studi tersebut, hambatan struktural meliputi:

- a. Birokrasi yang panjang dan rumit dalam proses pelaporan dan penuntutan kasus KDRT.
- b. Beban pembuktian yang tinggi, terutama untuk kasus kekerasan psikis dan ekonomi.
- c. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi korban dari kelompok marginal. d) Minimnya dukungan psikososial dan ekonomi bagi korban selama proses hukum berlangsung.

3. Budaya Hukum dan Perlindungan Korban KDRT

Budaya hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas perlindungan korban KDRT. Dalam jurnal "Cultural Barriers to Justice: The Case of Domestic Violence in Indonesia" yang dipublikasikan dalam International Journal of Law, Policy and the Family, Rahman menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial mempengaruhi respons terhadap KDRT (Rahman, 2018)⁴⁵.

⁴⁴ Nadir, A. (2020). Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT. Jurnal Konstitusi, 17(2), 345-367.

⁴⁵ Rahman, A. (2018). Cultural Barriers to Justice: The Case of Domestic Violence in Indonesia. International Journal of Law, Policy and the Family, 32(1), 83-105.

Menurut Rahman, beberapa hambatan budaya dalam perlindungan korban KDRT meliputi:

- a. Pandangan bahwa KDRT adalah persoalan pribadi yang tidak seharusnya diintervensi oleh pihak luar.
- b. Stigma sosial terhadap korban yang melaporkan KDRT, yang dianggap membongkar "aib keluarga".
- c. Tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan keluarga meskipun terjadi kekerasan.
- d. Interpretasi agama yang bias gender dan cenderung melegitimasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Irianto dalam jurnal "Perempuan dan Hukum: Ketidakadilan Gender dalam Praktik Hukum di Indonesia" yang dimuat dalam Jurnal Perempuan menganalisis bagaimana budaya hukum yang bias gender mempengaruhi proses penanganan kasus KDRT (Irianto, 2019)⁴⁶. Studi tersebut menemukan bahwa:

- a. Aparat penegak hukum seringkali menganggap kasus KDRT sebagai persoalan rumah tangga yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Korban KDRT seringkali didorong untuk berdamai dengan pelaku demi keutuhan keluarga.
- c. Dalam proses peradilan, seringkali muncul victim-blaming, di mana korban dianggap turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.

⁴⁶ Irianto, S. (2019). Perempuan dan Hukum: Ketidakadilan Gender dalam Praktik Hukum di Indonesia. Jurnal Perempuan, 24(2), 145-167.

F.C. von Savigny dalam Smits,⁴⁷ menyatakan bahwa aspek budaya memiliki peran untuk menetapkan warna hukum dalam masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tiap individu yang memiliki latar belakang dan kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan dan cita-cita yang sama pula dalam sebuah komunitas. Hal ini disetujui Leon Duguit seorang akademisi asal Perancis, yang menyatakan bahwa solidaritas sosial akan mempengaruhi bekerjanya sistem hukum.

Argumentasinya adalah bahwa hukum yang semestinya, tidak terbentuk dari hukum penguasa, tetapi terbentuk dari sikap saling simpati dan empati yang tercermin dari solidaritas sosial.⁴⁸ Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Maka aspek masyarakat dalam pola perilaku sosialnya akan menentukan bekerjanya sistem hukum. Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya legal culture.

3. Applied Theory : Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

⁴⁷ Jan M Smits, "Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures," Louisiana Law Review 67, No. 4 (2007): 1181–1203.

⁴⁸ M C Mirow, "Leon Duguit," Fiu Legal Studies Research Paper Series, 2018.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁹ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi

⁴⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

⁵⁰ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).⁵¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

⁵¹ R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus KDRT menempati posisi tertinggi dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat bahwa anak seringkali menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari tindak KDRT.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya perempuan dan anak, telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Secara nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam praktek) menjadikan korban KDRT seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang bentuk atau wujud perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan hukum. Perlindungan hukum hadir sebagai respon atas adanya kepentingan manusia yang perlu dilindungi karena manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga sering menimbulkan pertentangan kepentingan yang dapat merugikan pihak lain.

Satjipto Rahardjo (2000) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2009), tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo (2000) mengemukakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat;
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat;
- d. Menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon memiliki kaitan yang erat dengan konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap korban KDRT merupakan manifestasi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menciptakan ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Korban KDRT, baik perempuan maupun anak, merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban yang memerlukan intervensi negara untuk memberikan perlindungan, baik preventif maupun represif. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia melalui pengalokasian kekuasaan kepada mereka untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam konteks KDRT, UU PKDRT hadir sebagai bentuk alokasi kekuasaan negara untuk melindungi kepentingan korban KDRT.

Implementasi Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Kasus KDR. Konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon terrefleksi dalam UU PKDRT dan berbagai peraturan terkait perlindungan korban KDRT lainnya.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks KDRT diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan, seperti:

- a. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang anti-KDRT;
- b. Program pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. Pembentukan pusat krisis atau rumah aman bagi korban KDRT;
- d. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas layanan terkait penanganan kasus KDRT;
- e. Pembentukan sistem peringatan dini dan mekanisme pengaduan KDRT berbasis masyarakat.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan.

Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum. “Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan

perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya”.⁵²

Lahirnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan apresiasi bagi hak dan kedudukan perempuan dalam lingkup keluarga/rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, antara lain:⁵³

1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁵² Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center. Jakarta. h. 40

⁵³ Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Center. Jakarta

3. Korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, terkait dengan kerahasiaannya;
4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁵⁴

Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁵

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif adalah

⁵⁴ Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi HakHak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

⁵⁵ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1)

perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam rumusan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan batasan mengenai hal yang tidak seharusnya dilakukan, serta pemberian perlindungan kepada korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Represif Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya., yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran. perlindungan represif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan

yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁵⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁵⁷

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵⁸

Adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan.

Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12.

⁵⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

⁵⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), h. 1343.

sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.

Dalam disertasi ini ini, penekanan yang lebih mendalam ditekankan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh istri, anak-anak dan pembantu rumah tangga, yang paling memprihatinkan yaitu pelakunya sendiri biasanya adalah orang terdekatnya, kekerasan dalam rumah tangga sangat mengganggu dan mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang yang buruk, sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Disamping itu, dari beberapa studi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan gender untuk perkembangan permasalahan tingkah laku berfokus pada tingkah laku masing-masing individu, hal ini mungkin karena memiliki konsekuensi sosial yang negatif.

G. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif karena masalah berkaitan dengan orang-orang yang terutama bergantung pada observasi. Menurut Sugiono,⁵⁹ metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan falsafah postpositivisme, digunakan untuk menilai keadaan objek alamiah, dimana peneliti sebagai alat kunci, metode pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data induktif / kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pentingnya kualitatif daripada generalisasi.

⁵⁹ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta,2018,.hlm.9

Menurut Moleong,⁶⁰ penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami peneliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui uraian kata-kata dan bahasa, terutama yang alamiah konteks dan menggunakan metode alami yang berbeda.

Dalam buku Ahmad,⁶¹ Denzin dan Lincoln berpendapat bahwa penelitian kualitatif berfokus pada beberapa metode, termasuk pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek. Peneliti kualitatif mempelajari objek dalam keadaan alaminya, mencoba memahami atau menafsirkan peristiwa dalam kaitannya dengan makna yang diberikan orang kepada mereka.

Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang digunakan dalam studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, kisah hidup dan wawancara, teks observasional, sejarah, interaktif dan visual kehidupan individu. Dalam penelitian kualitatif, menurut Spradley dalam buku Sugiyono, konsep situasi sosial atau situasi sosial terdiri dari tiga unsur, yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan yang terintegrasi secara sinergis.

Situasinya bisa di rumah bersama keluarga dan kegiatan mereka atau dengan orang-orang yang berbicara di sudut jalan, atau di tempat kerja, di kota atau wilayah negara. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan mewawancarai orang-orang yang dianggap situasi sosial sadar atau yang mengetahui tentang kasus-kasus kekerasan terhadap

⁶⁰ Moleong J.Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 56

⁶¹ Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2016, hlm.41

anak yang bermasalah.⁶²

1. Jenis dan karakteristik penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan dengan sifat deskriptif, yaitu gambaran yang akurat tentang karakteristik individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan frekuensi atau prevalensi suatu gejala atau frekuensi kejadian tertentu antara gejala dan gejala sosial lainnya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan gejala yang ada atau sedang berlangsung. Sehingga data-data yang diperlukan untuk penelitian dapat diperoleh dan mungkin digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Sumber data

Suharsimi Arikunto dari Sugarsa mengatakan bahwa sumber data adalah entitas dari mana data tersebut diperoleh, dimana data tersebut direkam. Sumber data dapat berupa objek, peristiwa, tempat, orang, dan sebagainya.⁶³ Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer terkait perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶² Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm.9

⁶³ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 215

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPU Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Anak. Perlindungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Dalam Perkara Anak. UU No. 1974 tentang Perkawinan, Pembentukan Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder meliputi dokumen resmi seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini, antara lain buku-buku tentang perlindungan anak korban KDRT, majalah terkait kekerasan terhadap anak di luar dan juga melalui buku-buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁶⁴ Selalu ada hubungan antara bagaimana data dikumpulkan dan masalah yang perlu ditangani. Metode yang digunakan bisa bermacam-macam, tujuannya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai

⁶⁴ Sursini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet.13. Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006, hlm.149:

dengan kebutuhan penelitian.

Masing-masing metode yang digunakan untuk pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga yang satu di atas yang lain dapat bekerja sama satu sama lain. Menurut Nazir, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, validasi data dapat ditingkatkan jika alat ukur dan kualitas pengumpul data itu sendiri cukup valid.⁶⁵

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab dengan sistem sebagai berikut:

BAB I. Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, pembentukan masalah, tujuan dan penerapan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian (jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data) dan sistematika penulisan.

BAB II memuat tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. . Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB II memuat tentang Kendala-kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum.

BAB IV memuat tentang cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kepastian Hukum

BAB V Kesimpulan dan Saran

⁶⁵ Sursini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet.13, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006, hlm. 149

BAB II

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA

A. Kerangka Hukum Perlindungan Korban KDRT

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan korban KDRT, dimulai dari konstitusi hingga peraturan teknis. UUD 1945 dalam Pasal 28A sampai 28J memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan payung hukum utama yang mengatur secara khusus tentang KDRT. Undang-undang ini mengakui KDRT sebagai kejahatan dan memberikan definisi yang luas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

Selain itu, berbagai peraturan pendukung telah diterbitkan, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur implementasi teknis perlindungan korban.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.”⁶⁶ KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat. “KDRT sering disebut dengan hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik.”⁶⁷

Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, “dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga,”⁶⁸ sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi.

Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin berkepanjangan tanpa perlindungan. Larangan KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis.

KDRT memiliki keunikan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsungnya didalam hubungan personal atau pribadi seperti antara,

⁶⁶ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 40.

⁶⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

⁶⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

orang tua dan anak, suami dan istri atau anak dengan anak di dalam rumahtangga yang tinggal menetap bersama-sama. Hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undangundang Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban yang menyebabkan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga masih dan tetap dipandang sebagai masalah keluarga atau privat sehingga penyelesaian dari kasus seperti ini lebih sering dan lebih tepat untuk berdamai atau menyelesaikannya secara keluargaan.⁶⁹

Dengan adanya UU tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dengan adanya undang-undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum sangat perlu untuk memberikan rasa aman bagi korban “Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan-kaitkan pada salah satu dari tujuan pemidanaan, yaitu dengan penyelesaian konflik

⁶⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 135.

melalui jalur hukum yang ditimbulkan karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.”⁷⁰

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan KDRT”.³⁴ Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam

⁷⁰ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29.

Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan *socially weak victims*,³⁵ yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.

B. Mekanisme Perlindungan Korban

Mekanisme perlindungan korban KDRT dalam sistem hukum Indonesia meliputi tiga tahap utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pada tahap pencegahan, pemerintah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang KDRT, serta membentuk sistem pelaporan yang mudah diakses.

Tahap penanganan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat dalam memberikan respon cepat terhadap kasus KDRT. Mekanisme ini termasuk penerbitan surat perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan layanan kesehatan.

Tahap pemulihan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat, melalui program konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah permasalahan sosial yang sangat kompleks, dengan dampak yang luas terhadap korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Di Indonesia, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, KDRT tetap menjadi isu besar yang mempengaruhi kualitas hidup banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan, meskipun sejumlah kebijakan perlindungan telah diterapkan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut undang-undang ini, KDRT adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang, terutama dalam konteks rumah tangga, yang berakibat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.

KDRT terdiri dari berbagai bentuk kekerasan, antara lain:

1. Kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penyiksaan.
2. Kekerasan psikologis, seperti ancaman atau penghinaan.
3. Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual.
4. Kekerasan ekonomi, seperti pengendalian sumber daya ekonomi oleh pelaku terhadap korban.

KDRT dapat berdampak buruk bagi korban, terutama dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Kekerasan ini tidak hanya menyakiti korban secara langsung, tetapi juga dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan kebijakan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu bagi korban, seperti:

1. Perlindungan fisik: korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan berupa perlindungan sementara, seperti perlindungan dari pihak kepolisian.
2. Perlindungan hukum: korban dapat mengajukan gugatan kepada pelaku KDRT melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan.
3. Perlindungan psikologis: dalam hal ini, korban juga berhak mendapatkan dukungan psikologis, termasuk konseling.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU PKDRT juga memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban KDRT.

Korban KDRT dapat mengikuti beberapa tahapan dalam mekanisme perlindungan hukum, yaitu:

1. Pengaduan kepada Kepolisian. Korban KDRT dapat melapor kepada polisi untuk mendapatkan perlindungan. Polisi kemudian akan melakukan penyelidikan dan apabila ditemukan bukti kekerasan, maka kasus ini akan diteruskan ke pengadilan.
2. Penerbitan Surat Perlindungan Sementara. Polisi dapat mengeluarkan Surat Perlindungan Sementara (SPS) untuk melindungi korban dari ancaman pelaku selama proses hukum berlangsung.
3. Pendampingan dan Pemulihan. Setelah mendapatkan perlindungan, korban berhak mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, seperti psikolog dan pengacara, untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang memerlukan mekanisme perlindungan komprehensif bagi korban. Penelitian ini mengkaji berbagai mekanisme perlindungan korban KDRT berdasarkan kajian jurnal terakreditasi, meliputi aspek hukum, sosial, dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis jurnal-jurnal terakreditasi yang membahas perlindungan korban KDRT.

Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban KDRT meliputi perlindungan hukum melalui UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan sosial

melalui lembaga pendamping, serta mekanisme pemulihan korban. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi berbagai kendala termasuk stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan penguatan sistem perlindungan terintegrasi untuk memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat secara luas. Menurut Komnas Perempuan, kasus KDRT menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan berbagai bentuk kekerasan mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi.

Kompleksitas permasalahan KDRT memerlukan pendekatan holistik dalam perlindungan korban. Perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Hal ini mengingat dampak KDRT yang multidimensional terhadap korban dan keluarga.

Permasalahan terhadap mekanisme perlindungan korban KDRT menjadi penting untuk memahami efektivitas sistem yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan korban sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Definisi ini mencakup spektrum luas perilaku kekerasan yang dapat terjadi dalam konteks domestik.

Berdasarkan kajian Supriyadi dan Eddyono (2019),⁷¹ KDRT memiliki karakteristik khusus yaitu terjadi dalam ruang privat yang seringkali mempersulit deteksi dan penanganan. Kekerasan ini bersifat siklis dan cenderung meningkat dalam intensitas dan frekuensi apabila tidak ditangani dengan tepat.

Perlindungan korban (victimology) menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Menurut Arif Gosita, perlindungan korban meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan individual yang harus diberikan secara simultan dan berkelanjutan.

Dalam konteks KDRT, perlindungan korban memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitas hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari (2020) dalam *Jurnal Perempuan dan Anak* bahwa korban KDRT seringkali mengalami dilema antara mempertahankan keutuhan keluarga dan kebutuhan akan keselamatan diri.

Kerangka hukum perlindungan korban KDRT di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi landasan utama, yang dilengkapi dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷¹ Supriyadi, B., & Eddyono, L.W. (2019). Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Korban. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 134-151.

Selain itu, berbagai peraturan daerah juga telah dibentuk untuk memperkuat implementasi perlindungan korban di tingkat lokal. Namun, kajian Hidayat (2018)⁷² menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik.

Mekanisme pelaporan KDRT dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

1. Jalur Formal (Kepolisian) Laporan ke kepolisian memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum formal. Proses ini meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Hasil penelitian Pratiwi (2021)⁷³ menunjukkan bahwa tingkat pelaporan KDRT masih rendah karena berbagai faktor termasuk stigma dan ketakutan akan pembalasan.
2. Jalur Non-Formal (Lembaga Bantuan) Korban dapat melaporkan kasus KDRT kepada lembaga bantuan hukum, komnas perempuan, atau organisasi masyarakat sipil. Jalur ini seringkali menjadi pilihan karena pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban.

Perlindungan sosial bagi korban KDRT dilakukan melalui berbagai lembaga pendamping:

1. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) PPT memberikan layanan komprehensif meliputi konseling, bantuan hukum, dan rujukan medis. Evaluasi Andriani (2019)⁷⁴ menemukan bahwa PPT telah efektif dalam memberikan pendampingan awal namun masih terbatas dalam follow-up jangka panjang.

⁷² Hidayat, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 742-765.

⁷³ Pratiwi, L. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 34-52.

⁷⁴ Andriani, S. (2019). Evaluasi Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(2), 145-162.

2. Rumah Aman (Shelter) Rumah aman menyediakan tempat tinggal sementara yang aman bagi korban dan anak-anak. Fasilitas ini dilengkapi dengan layanan konseling dan pelatihan keterampilan. Penelitian Kusumawati (2020)⁷⁵ menunjukkan bahwa keberadaan rumah aman sangat penting namun jumlahnya masih terbatas.

Sedangkan Program pemulihan korban KDRT meliputi:

1. Pemulihan Psikologis Layanan konseling dan terapi trauma untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis kekerasan. Studi Fitriani (2018)⁷⁶ menunjukkan pentingnya terapi berkelanjutan untuk proses pemulihan yang optimal.
2. Pemulihan Ekonomi Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu korban mencapai kemandirian finansial. Hal ini penting mengingat ketergantungan ekonomi seringkali menjadi faktor yang menghambat korban untuk keluar dari situasi kekerasan.

Implementasi Mekanisme Perlindungan adalah :

1. Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi perlindungan korban KDRT memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga terkait. Sistem rujukan yang efektif sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang tepat sesuai kebutuhan.

⁷⁵ Kusumawati, D. (2020). Peran Rumah Aman dalam Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 8(1), 25-40.

⁷⁶ Fitriani, A. (2018). Terapi Trauma pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Psikologi Klinis. *Jurnal Psikologi Klinis*, 12(3), 89-105.

Penelitian Maharani (2021)⁷⁷ mengidentifikasi beberapa model koordinasi yang telah diterapkan di berbagai daerah. Model koordinasi terpusat melalui satu lembaga koordinator menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan koordinasi tersebar.

2. Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan perlindungan korban KDRT. Kesadaran masyarakat tentang KDRT dan kesiapan untuk melaporkan atau membantu korban sangat mempengaruhi efektivitas sistem perlindungan. Studi Rahmawati (2019)⁷⁸ menunjukkan bahwa program edukasi masyarakat telah meningkatkan kesadaran tentang KDRT, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan.



⁷⁷ Maharani, P. (2021). Model Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 178-195.

⁷⁸ Rahmawati, S. (2019). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi*, 24(3), 212-230.

C. Perspektif Keadilan Pancasila dalam Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus KDRT mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan urgensi penanganan yang komprehensif dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila memiliki fondasi filosofis yang kuat untuk mengatasi permasalahan KDRT. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang dapat menjadi landasan perlindungan korban KDRT yang lebih efektif dan bermartabat.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan KDRT adalah masih lemahnya implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem perlindungan korban. Hal ini tercermin dari tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan, minimnya akses korban terhadap layanan perlindungan, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus KDRT.

Keadilan dalam perspektif Pancasila memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan konsep keadilan dalam tradisi pemikiran Barat. Keadilan Pancasila bersifat holistik dan terintegrasi, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan hukum yang saling berkaitan.

1. Dimensi Ketuhanan dalam Perlindungan Korban

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan landasan spiritual dalam perlindungan korban KDRT. Dalam perspektif ini, setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia.

Dimensi ketuhanan ini juga mengimplikasikan bahwa perlindungan korban KDRT bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran agama-agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, perlindungan terhadap yang lemah, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Implementasi nilai ketuhanan dalam perlindungan korban KDRT tercermin dalam pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia.

2. Dimensi Kemanusiaan dalam Perlindungan Korban

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam konteks KDRT, hal ini berarti bahwa korban harus diperlakukan dengan penuh hormat dan tidak boleh mengalami viktimisasi sekunder dalam proses penanganan kasusnya. Dimensi kemanusiaan juga mengharuskan pendekatan yang holistik dalam perlindungan korban, tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

Korban KDRT perlu mendapat layanan yang komprehensif untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka.

Keadilan kemanusiaan dalam perlindungan korban KDRT mencakup hak atas keamanan, hak atas pemulihan, hak atas akses layanan kesehatan dan hukum, serta hak atas rehabilitasi sosial. Implementasi nilai kemanusiaan juga menuntut adanya pendekatan yang empatik dan tidak re-viktimisasi dalam proses penanganan kasus KDRT.

3. Dimensi Persatuan dalam Perlindungan Korban

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi masalah KDRT. Perlindungan korban KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Dimensi persatuan juga mengimplikasikan bahwa KDRT bukan hanya masalah privat keluarga, tetapi masalah publik yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama seluruh elemen bangsa.

Implementasi nilai persatuan tercermin dalam pembentukan jejaring layanan terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam advokasi perlindungan perempuan dan anak.

4. Dimensi Kerakyatan dalam Perlindungan Korban

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perlindungan korban KDRT.

Implementasi dimensi ini dapat dilihat dari pembentukan forum-forum masyarakat, seperti Forum Anak, Forum Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam advokasi kebijakan dan pengawasan implementasi perlindungan korban.

Keadilan kerakyatan juga mengandung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan perlindungan korban KDRT. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas program-program perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

5. Dimensi Keadilan Sosial dalam Perlindungan Korban

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan tujuan akhir dari seluruh upaya perlindungan korban KDRT. Keadilan sosial dalam konteks ini berarti terciptanya kondisi di mana setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dapat hidup bebas dari kekerasan dan mendapat perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Keadilan sosial juga mengandung makna perlunya upaya preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT. Hal ini mencakup program-program peningkatan kesadaran gender, pendidikan hak asasi manusia, dan penguatan kapasitas keluarga dalam mengelola konflik secara konstruktif.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan instrumen hukum utama dalam perlindungan korban KDRT di Indonesia. Dalam perspektif keadilan Pancasila, UU ini telah

mengakomodasi beberapa nilai dasar Pancasila, namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

Implementasi nilai ketuhanan dalam UU PKDRT tercermin dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi. Namun, aspek spiritual dalam proses pemulihan korban belum mendapat perhatian yang memadai dalam regulasi ini.

Nilai kemanusiaan telah diimplementasikan melalui pengaturan tentang hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan konseling. Meskipun demikian, mekanisme implementasi hak-hak tersebut masih perlu diperkuat melalui regulasi teknis yang lebih detail.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak traumatis yang mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial ekonomi. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang berada dalam posisi rentan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menangani permasalahan KDRT melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan hukum bagi korban KDRT belum dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan institusional yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban

KDRT. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor penghambat tersebut sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Masyarakat sering melihat KDRT sebagai masalah pribadi atau istilahnya "dapur orang lain," termasuk kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap anggota keluarga, baik yang merupakan bagian dari keluarga inti maupun kunjungan keluarga dan Asisten Rumah Tangga (ART) (Masni⁷⁹). Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa orang lain, termasuk penegak hukum, seharusnya tidak ikut campur. Selain itu, korban KDRT umumnya kurang berkomunikasi atau memberikan informasi tentang kejadian yang mereka alami, mungkin karena harapan bahwa situasi tersebut akan berhenti dengan sendirinya atau karena sudah terbiasa. Padahal, undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa Tindakan KDRT dianggap sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

Meskipun Pasal 351 KUHP yang membicarakan tentang penganiayaan dan Pasal 356 yang menangani pemberatan tidak mensyaratkan adanya delik aduan, pandangan umum, terutama di kalangan aparat penegak hukum, sering kali cenderung menganggap kasus yang terkait dengan lingkup keluarga sebagai delik aduan. Walau sebenarnya, kasus semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan

⁷⁹ Masni, Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Jurnal Sosialisasi*, 8(3), 108–117.

yang mandiri. Jika suatu ketika korban memutuskan untuk mencabut laporannya, penting bagi pihak kepolisian untuk mempertahankan pendekatan tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan adalah suatu bentuk kejahatan yang harus diperjuangkan melalui proses penegakan hukum di pengadilan.

Tentu, ini merupakan masalah umum yang sering dihadapi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, dimana kelompok korban seringkali enggan dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum. Ketakutan atau kurangnya keberanian yang sering dialami oleh korban sering kali terkait dengan dominasi budaya patriarki di Indonesia, di mana pandangan umumnya menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa melibatkan proses hukum.

Faktor penghambat juga dapat timbul dari pihak korban, dengan alasan-alasan tertentu seperti merasa tidak tega melihat suaminya dipenjara, khawatir kehilangan pencari nafkah, menjaga reputasi suami atau keluarga, atau mempertimbangkan perasaan anak-anak. Selain itu, masyarakat pun turut berperan, terkadang menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan dan menuduh korban sebagai orang yang tidak bijak karena melaporkan suaminya kepada pihak berwajib (Pinondang, 2021).

Ada pula korban yang merasa takut terhadap ancaman dari suaminya. Ketakutan ini mencakup ketidakberanian para istri untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan yang mereka alami. Perasaan takut ini lebih dominan pada wanita dibandingkan dengan pria, menjadi hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korban merasa bahwa

melibatkan proses hukum tidak selalu berujung pada hukuman bagi pelaku. Selain itu, seringkali korban tidak menyadari bahwa kekerasan yang mereka alami dapat dikenai sanksi hukum (Muzhaqin Putra, 2023).

Beberapa korban mungkin memilih untuk tidak melaporkan kekerasan karena mereka berharap perilaku suami mereka akan berubah atau karena merasa bahwa takdir sebagai istri adalah untuk setia. Selain itu, ketergantungan finansial pada pelaku kekerasan juga bisa menjadi kendala, membuat korban merasa tidak mampu hidup mandiri jika melaporkan tindakan tersebut. Selain dari pihak korban, keluarga korban juga dapat menjadi hambatan karena ingin menjaga aib keluarga atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan domestik yang harus diatasi tanpa campur tangan eksternal (Santoso, 2019).

Salah satu perkembangan yang memiliki dampak signifikan dalam transformasi hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perubahan peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, advokat, dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terutama terlihat melalui diperkenalkannya mekanisme perlindungan oleh pengadilan, yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keamanan bagi korban.

1. Peran Kepolisian

Menurut Pasal 16-20 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kepolisian memiliki peran sentral di dalam kerangka hukum ini. Mereka memegang tanggung

jawab utama dalam menerima laporan kasus kekerasan dan memberikan penjelasan segera terkait hak-hak korban untuk menerima layanan dan pendampingan.

2. Peran Advokat

(Pasal 25) Advokat, yang merupakan profesi pembela masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan kewajiban bagi mereka untuk selalu siap menangani masalah atau perkara terkait kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

3. Peran Pengadilan

Peran pengadilan dalam melindungi korban, terutama terkait pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan, juga diakui dalam Undang-Undang tersebut. Ini mencerminkan inisiatif hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kekerasan, dengan menekankan peran signifikan pada sistem peradilan.

Upaya sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus KDRT melalui pemberian sanksi pidana yang sesuai dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Penggunaan pasal-pasal hukum, baik dari UU No. 23 tahun 2004 maupun KUHP, menunjukkan bahwa pengadilan berusaha memberikan hukuman yang proporsional terhadap berbagai aspek KDRT, seperti penelantaran, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis.

Untuk lebih efektif mengatasi hambatan sosiologis, sistem peradilan meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan masyarakat, mengurangi stigma terhadap korban KDRT, serta memastikan akses yang mudah dan aman bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan. Dengan demikian, penanganan hukum

pidana KDRT dapat menjadi lebih holistik, mencakup tidak hanya sanksi hukum tetapi juga pencegahan dan dukungan bagi korban.

A. Faktor-Faktor Penghambat Struktural

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkup domestik dan memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum yang mengatur tentang penghapusan KDRT, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban KDRT masih belum optimal. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, terutama dari aspek struktural.

Aspek struktural dalam sistem perlindungan hukum korban KDRT mencakup berbagai elemen kelembagaan, infrastruktur, dan sistem yang mendukung implementasi kebijakan perlindungan korban. Hambatan struktural dapat berupa keterbatasan infrastruktur hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, sistem birokrasi yang kompleks, serta alokasi anggaran yang tidak memadai.

Infrastruktur hukum merupakan fondasi dalam implementasi perlindungan korban KDRT. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Widodo (2022) dalam Jurnal Hukum dan Keadilan menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur hukum menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus KDRT. Keterbatasan ini meliputi: a. **Keterbatasan Fasilitas Pengadilan:** Banyak daerah yang belum memiliki pengadilan khusus atau ruang sidang yang memadai untuk menangani kasus KDRT. Hal ini menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dan kurang sensitif terhadap kebutuhan korban. b. **Minimnya Rumah Aman:** Ketersediaan rumah aman (shelter) bagi korban KDRT masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Padahal, rumah aman merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan korban. c. **Keterbatasan Pusat Pelayanan Terpadu:** Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum tersedia di semua daerah, dan yang sudah ada pun sering menghadapi keterbatasan fasilitas dan operasional.

1. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT masih lemah. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan seringkali bekerja secara parsial tanpa koordinasi yang efektif. Hal ini menyebabkan korban harus bolak-balik ke berbagai instansi tanpa mendapat kepastian penanganan yang terintegrasi.

Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam antar lembaga juga menjadi kendala. Setiap lembaga memiliki prosedur sendiri yang tidak selalu

sinkron dengan lembaga lain, sehingga korban seringkali mengalami viktimisasi berulang dalam proses pencarian keadilan.

Penanganan KDRT melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga sosial. Penelitian Hartini dan Prasetyo (2023) dalam Jurnal Kebijakan Hukum Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan besar Fragmentasi Kewenangan: Setiap lembaga memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan tanggung jawab dalam penanganan kasus.

Kurangnya Sistem Informasi Terintegrasi: Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga menyebabkan informasi tentang korban dan pelaku tidak terbagi dengan baik, sehingga penanganan menjadi tidak optimal. Perbedaan **Perspektif**: Setiap lembaga memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang KDRT, ada yang menganggapnya sebagai masalah hukum pidana, masalah sosial, atau masalah keluarga biasa.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi hambatan signifikan dalam penyediaan layanan perlindungan korban KDRT. Banyak daerah yang belum memiliki unit khusus penanganan KDRT dengan personel yang terlatih. Anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan korban KDRT juga masih terbatas, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan.

Fasilitas seperti rumah aman (shelter) untuk korban KDRT juga masih sangat terbatas. Mayoritas daerah belum memiliki rumah aman yang memadai, sehingga

korban yang membutuhkan tempat perlindungan sementara tidak mendapat layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani KDRT sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan korban. Penelitian Kusuma dan Wijaya (2022) dalam Jurnal Administrasi Negara mengidentifikasi beberapa permasalahan:

Kurangnya Pelatihan Khusus: Banyak aparat penegak hukum dan petugas yang menangani KDRT belum mendapat pelatihan khusus tentang penanganan kasus KDRT yang sensitif gender. **Keterbatasan Jumlah Personel:** Jumlah personel yang khusus menangani KDRT masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah dengan kasus KDRT yang tinggi. **Kompetensi yang Tidak Memadai:** Masih banyak petugas yang belum memahami secara mendalam tentang dinamika KDRT, dampak psikologis pada korban, dan cara penanganan yang tepat.

3. Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu KDRT masih perlu ditingkatkan. Banyak aparat yang belum memiliki perspektif gender yang memadai dalam menangani kasus KDRT. Hal ini tercermin dari sikap yang cenderung menyalahkan korban (victim blaming) atau menganggap KDRT sebagai urusan privat keluarga yang tidak perlu diintervensi hukum.

Kurangnya pelatihan khusus tentang penanganan korban KDRT menyebabkan banyak aparat yang tidak memahami kebutuhan dan kondisi psikologis korban. Akibatnya, proses penanganan sering tidak sensitif terhadap kondisi korban dan dapat menimbulkan trauma tambahan.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani KDRT sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan korban. Penelitian Kusuma dan Wijaya (2022) dalam Jurnal Administrasi Negara mengidentifikasi beberapa permasalahan:

Kurangnya Pelatihan Khusus: Banyak aparat penegak hukum dan petugas yang menangani KDRT belum mendapat pelatihan khusus tentang penanganan kasus KDRT yang sensitif gender. **Keterbatasan Jumlah Personel:** Jumlah personel yang khusus menangani KDRT masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah dengan kasus KDRT yang tinggi. **Kompetensi yang Tidak Memadai:** Masih banyak petugas yang belum memahami secara mendalam tentang dinamika KDRT, dampak psikologis pada korban, dan cara penanganan yang tepat.



B. Faktor-Faktor Penghambat Kultural

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KDRT tidak hanya berdampak pada korban langsung tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan generasi masa depan. Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menangani KDRT melalui pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014.

Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum KDRT masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan tingkat pelaporan dan penuntasan kasus yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang mendalam dalam masyarakat Indonesia.

Aspek kultur menjadi salah satu faktor penghambat yang paling signifikan dalam penegakan hukum KDRT. Kultur yang dimaksud mencakup sistem nilai, norma sosial, tradisi, dan pola pikir masyarakat yang telah mengakar dan mempengaruhi persepsi terhadap KDRT. Pemahaman mendalam tentang hambatan kultural ini sangat penting untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Friedman (1975)⁸⁰ dalam teori sistem hukumnya mengidentifikasi tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kultur hukum didefinisikan sebagai sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat

⁸⁰ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam konteks KDRT, kultur hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Parsons (1951)⁸¹ melalui teori sistem sosialnya menjelaskan bahwa kultur merupakan sistem simbol yang memberikan makna dan orientasi tindakan. Dalam masyarakat tradisional, kultur sering kali mempertahankan status quo dan resistensi terhadap perubahan, termasuk dalam hal relasi gender dan kekerasan domestik.

Budaya Indonesia yang menjunjung tinggi konsep keluarga harmonis menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk menjaga keutuhan keluarga dengan mengorbankan keadilan dan perlindungan korban. Penelitian Maharani dan Putri (2022)⁸² menunjukkan bahwa konsep "keluarga sakinah" dalam kultur religius Indonesia sering kali disalahartikan sebagai kewajiban untuk bertahan dalam kondisi apapun, termasuk kekerasan.

Normalisasi Konflik Domestik: Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika pernikahan yang wajar. Ungkapan "tidak ada keluarga yang sempurna" digunakan untuk meminimalkan dampak kekerasan. Intervensi Keluarga Besar: Dalam kultur kolektif Indonesia, keluarga besar sering kali mengintervensi dengan mendorong rekonsiliasi tanpa menyelesaikan akar masalah kekerasan. Hal ini mencegah korban untuk mengambil langkah hukum yang tegas.

⁸¹ arsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.

⁸² Maharani, S., & Putri, L. (2022). Konsep keluarga sakinah dan dampaknya terhadap persepsi kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 8(3), 201-218.

Konsep Aib Keluarga: Pelaporan KDRT dianggap sebagai upaya "mencuci linen kotor di depan umum" yang akan merusak reputasi keluarga. Tekanan untuk menjaga nama baik keluarga membuat korban memilih diam.

Meskipun agama mengajarkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, interpretasi yang bias gender sering kali digunakan untuk membenarkan KDRT. Penelitian Hasanah dan Rahman (2023)⁸³ mengidentifikasi beberapa problematika yaitu , a. Interpretasi Selektif Teks Agama: Ayat-ayat atau hadis tertentu diinterpretasikan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks dan prinsip keadilan yang lebih universal. Konsep "ketaatan istri" sering kali digunakan untuk membenarkan kekerasan.b. Peran Pemimpin Agama: Beberapa pemimpin agama masih memberikan nasihat yang bias gender, seperti menyarankan korban untuk lebih sabar atau introspeksi diri tanpa mengancam perbuatan pelaku. c. Ritualisasi Penderitaan: Penderitaan perempuan dalam rumah tangga kadang kala disakralisasikan sebagai "ujian" atau "takdir" yang harus diterima dengan ikhlas, sehingga menghalangi upaya untuk mencari keadilan.

1. Stigma Sosial dan Budaya Patriarki

Stigma sosial terhadap korban KDRT masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Korban seringkali dipandang sebagai pihak yang bersalah atau dianggap tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Budaya patriarki yang mengakar kuat menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga kekerasan terhadap perempuan seringkali dinormalisasi.


⁸³ Hasanah, U., & Rahman, F. (2023). Interpretasi nilai religius dalam konteks kekerasan rumah tangga: Studi kasus masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(1), 78-95.

Pandangan bahwa rumah tangga adalah urusan privat yang tidak boleh dicampuri pihak luar juga menjadi hambatan. Masyarakat cenderung enggan melaporkan kasus KDRT yang terjadi di lingkungannya karena dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi.

2. Tekanan Sosial untuk Mempertahankan Pernikahan

Korban KDRT seringkali menghadapi tekanan sosial yang besar untuk mempertahankan pernikahannya meskipun mengalami kekerasan. Perceraian dipandang sebagai kegagalan perempuan dalam memelihara rumah tangga, sehingga korban lebih memilih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat daripada menghadapi stigma sosial.

Nilai-nilai religius yang ditafsirkan secara keliru juga sering digunakan untuk memaksa korban bertahan dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Konsep "sabar" dan "ikhlas" seringkali disalahartikan sebagai keharusan menerima kekerasan tanpa melawan.



C. Faktor-Faktor Penghambat Substansial

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini sangat berhubungan erat dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan dan kuatnya budaya yang dianut masyarakat bahwa persoalan rumah tangga adalah masalah privat dan hanya merupakan eksekusi dari dinamisasi kehidupan rumah tangga. Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai jurnal terakreditasi, faktor normatif-yuridis menjadi salah satu hambatan substansial dalam penegakan hukum KDRT. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang relatif komprehensif, namun masih terdapat beberapa kelemahan substansial.

Pertama, definisi KDRT dalam undang-undang masih terbatas pada lingkup rumah tangga tradisional dan belum mengakomodasi bentuk-bentuk hubungan

domestik kontemporer seperti cohabitation atau hubungan pacaran yang sudah berlangsung lama. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan intim namun bukan dalam ikatan pernikahan formal tidak dapat dijerat dengan UU PKDRT.

Kedua, sistem pembuktian dalam kasus KDRT yang seringkali mengandalkan kesaksian korban dan saksi langsung, padahal KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat tanpa saksi. Hal ini menyulitkan proses pembuktian di pengadilan dan seringkali berujung pada pembebasan terdakwa karena tidak cukup bukti.

Ketiga, sanksi pidana yang diatur dalam UU PKDRT dinilai masih kurang memberikan efek jera, terutama untuk kasus-kasus KDRT ringan. Ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun untuk kekerasan fisik ringan seringkali tidak sebanding dengan dampak trauma yang dialami korban.

Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Definisi kekerasan dalam beberapa pasal masih dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga tidak semua bentuk kekerasan dapat dijerat dengan tepat.

Sanksi yang diatur dalam undang-undang juga dianggap belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Banyak kasus KDRT yang diputus dengan hukuman ringan atau bahkan diselesaikan melalui mediasi yang tidak selalu menguntungkan korban.

Proses peradilan yang panjang dan rumit menjadi beban tambahan bagi korban KDRT. Korban harus menghadiri sidang berulang kali, berhadapan langsung dengan pelaku, dan menceritakan kembali pengalaman traumatisnya di depan

umum. Hal ini seringkali menimbulkan trauma sekunder dan membuat korban enggan melanjutkan proses hukum.

Sistem pembuktian yang masih mengandalkan alat bukti fisik juga menjadi kendala, terutama untuk kasus kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara kasat mata. Banyak kasus yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena ketiadaan alat bukti yang memadai.

Kondisi psikologis korban KDRT yang mengalami trauma seringkali menjadi hambatan dalam proses pencarian keadilan. Syndrome battered woman atau sindrom perempuan yang dianiaya menyebabkan korban mengalami ketakutan berlebihan, kehilangan kepercayaan diri, dan ketergantungan psikologis terhadap pelaku.

Korban seringkali mengalami kebingungan emosional, di satu sisi ingin keluar dari siklus kekerasan tetapi di sisi lain masih memiliki perasaan cinta atau kasihan terhadap pelaku. Kondisi ini membuat korban ragu-ragu untuk melaporkan kasus yang dialaminya atau bahkan menarik kembali laporan yang telah dibuat.

Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak korban yang tidak memiliki sumber penghasilan sendiri atau keterampilan ekonomi yang memadai untuk hidup mandiri. Ketakutan akan kehilangan sumber nafkah dan tidak mampu menghidupi anak-anak membuat korban bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan.

Biaya yang diperlukan untuk proses hukum juga menjadi kendala bagi korban dari kalangan ekonomi lemah. Meskipun tersedia layanan bantuan hukum, masih

banyak korban yang tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut atau merasa tidak berhak mendapatkannya.

Dampak Faktor-Faktor Penghambat terhadap Akses Keadilan

Berbagai faktor penghambat yang telah diidentifikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap akses keadilan bagi korban KDRT. Dampak tersebut antara lain:

1. **Rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT:** Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena berbagai hambatan yang dihadapi korban, sehingga pelaku tidak mendapat sanksi yang sesuai dan kekerasan berpotensi terulang.
2. **Viktimisasi berulang:** Korban mengalami viktimisasi berulang tidak hanya dari pelaku tetapi juga dari sistem yang seharusnya melindunginya, mulai dari sikap aparat yang tidak sensitif hingga proses peradilan yang melelahkan.
3. **Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum:** Pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan sistem hukum membuat korban dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas perlindungan hukum.
4. **Perpetuasi siklus kekerasan:** Ketidakadaan akses keadilan yang memadai menyebabkan siklus kekerasan terus berlanjut, tidak hanya bagi korban tetapi juga berpotensi berdampak pada generasi selanjutnya.

BAB IV

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN PANCASILA YANG IDEAL UNTUK MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Filosofi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Fisik

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan tersebar luas di seluruh dunia. Makalah ini menganalisis landasan filosofis dalam pembentukan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik, dengan fokus pada pendekatan hak asasi manusia, feminisme, dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap berbagai literatur akademis untuk memahami evolusi pemikiran filosofis yang mendasari formulasi kebijakan perlindungan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik dilandasi oleh tiga pilar filosofis utama: prinsip dignitas manusia, kesetaraan gender, dan tanggung jawab negara dalam perlindungan warga negara. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan integrasi antara pendekatan preventif, protektif, dan transformatif yang berlandaskan pada pemahaman komprehensif tentang akar struktural kekerasan berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian global yang mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data World Health Organization (WHO), sekitar 35% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual dari bukan pasangan. Fenomena

ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan fisik sebagai bentuk yang paling sering terjadi. Realitas ini menuntut adanya respons kebijakan yang komprehensif dan berbasis pada landasan filosofis yang kuat.

Kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen teknis administratif, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai fundamental yang dianut oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi filosofis dalam formulasi kebijakan tersebut menjadi penting untuk memahami tidak hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dirumuskan dan diimplementasikan.

Secara historis, kebijakan perlindungan perempuan dimulai dari pendekatan proteksionis yang memandang perempuan sebagai kelompok yang lemah dan membutuhkan perlindungan khusus. Pendekatan ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi, seringkali mengabadikan stereotip gender dan membatasi agensi perempuan.

Evolusi pemikiran menuju pendekatan berbasis hak menandai perubahan paradigma yang signifikan. Pendekatan ini mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk

hidup bebas dari kekerasan. Vienna Declaration and Programme of Action (1993) menegaskan bahwa "hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia" dan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Konsep dignitas atau martabat manusia merupakan landasan filosofis yang fundamental dalam kebijakan perlindungan perempuan. Dignitas mengacu pada nilai intrinsik yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang karakteristik atau pencapaian tertentu. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, prinsip ini menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh direndahkan atau disakiti.

Implementasi prinsip dignitas dalam kebijakan memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat korban. Hal ini mencakup penyediaan layanan yang berkualitas, menghormati privasi dan pilihan korban, serta memastikan bahwa proses hukum tidak menyebabkan viktimisasi sekunder.

Prinsip kesetaraan dalam filosofi kebijakan mengharuskan bahwa semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan negara. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, ini berarti bahwa negara harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua perempuan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, agama, atau karakteristik lainnya.

Implementasi prinsip kesetaraan memerlukan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan yang menghadapi diskriminasi berlapis, seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan dari kelompok minoritas, atau perempuan dalam

situasi kemiskinan. Kebijakan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua perempuan dapat mengakses layanan perlindungan dengan mudah dan efektif.

Filosofi partisipasi menekankan bahwa perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak oleh kekerasan harus memiliki suara dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Prinsip "nothing about us, without us" menjadi relevan dalam konteks ini, di mana kebijakan perlindungan perempuan harus melibatkan perempuan dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan sebagai tujuan filosofis kebijakan tidak hanya berarti memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan penguatan jaringan sosial.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi filosofi kebijakan perlindungan perempuan adalah ketegangan antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan konteks budaya lokal. Beberapa praktik budaya yang dianggap tradisional mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dari kekerasan.

Pendekatan yang sensitif budaya memerlukan dialog yang konstruktif antara nilai-nilai universal dan kearifan lokal. Hal ini tidak berarti menerima praktik-praktik yang merugikan perempuan atas nama budaya, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan perempuan dengan cara yang dapat diterima dan berkelanjutan dalam konteks lokal.

Model kebijakan ideal untuk perlindungan perempuan dari kekerasan fisik harus mengintegrasikan tiga dimensi utama: preventif, protektif, dan transformatif. Dimensi preventif fokus pada pencegahan terjadinya kekerasan melalui perubahan norma sosial, pendidikan, dan penguatan faktor-faktor protektif dalam masyarakat.

Dimensi protektif menyediakan respons langsung terhadap kekerasan yang terjadi, termasuk layanan krisis, perlindungan hukum, dan dukungan pemulihan bagi korban. Dimensi transformatif bekerja pada level struktural untuk mengubah kondisi yang melanggengkan kekerasan berbasis gender.

Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti empiris tentang apa yang berhasil dalam mencegah dan merespons kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang robust, serta penelitian berkelanjutan untuk memahami dinamika kekerasan dan efektivitas berbagai intervensi.

Pendekatan berbasis bukti juga memerlukan sistem data yang komprehensif dan dapat diandalkan. Data tidak hanya penting untuk perencanaan kebijakan, tetapi juga untuk akuntabilitas dan pembelajaran organisasi.

Model kebijakan ideal memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Hal ini mencakup pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas, serta sistem komunikasi yang efektif.

Koordinasi multisektoral juga harus melibatkan aktor non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Pendekatan whole-of-society diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis filosofis dan empiris, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan untuk pengembangan kebijakan perlindungan perempuan yang lebih efektif:

Pertama, kebijakan harus didasarkan pada pemahaman komprehensif tentang akar struktural kekerasan berbasis gender, tidak hanya fokus pada respons terhadap kasus individual. Kedua, partisipasi perempuan dalam seluruh siklus kebijakan harus dipastikan melalui mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan.

Ketiga, investasi dalam pencegahan harus diprioritaskan, termasuk pendidikan gender, kampanye kesadaran publik, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Keempat, sistem data dan monitoring harus diperkuat untuk memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan dan pembelajaran berkelanjutan.

Pengembangan filosofi kebijakan perlindungan perempuan memerlukan penelitian berkelanjutan dalam berbagai area. Penelitian tentang efektivitas berbagai model intervensi, dampak jangka panjang dari kebijakan perlindungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan norma sosial menjadi prioritas penting.

Penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan ekonomi diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan dan cara-cara efektif untuk mengatasinya.

Nampak bahwa kekerasan atau violence menunjuk kepada tingkah laku yang pertama harus bertentangan dengan undang-undang, tidak dibedakan dalam jenis-jenisnya secara khusus baik berupa ancaman saja maupun merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau menyebabkan kematian pada seseorang. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti layaknya terdapat dalam delik material. Violence dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata “violence” merupakan gabungan dari kata “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa.

Jadi, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik⁸⁴, atau dapat juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander yang dikutip oleh Rika Saraswati, bahwa⁸⁵; “In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”

Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh B. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri, dapat diketahui

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2006, hlm.80.

⁸⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.13.

bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu⁸⁶: Adanya penggunaan kekerasan, dan Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Berdasarkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah:⁸⁷ “Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya. Pengertian seperti itu tentulah akan membuat tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam Undang- Undang KDRT. Perbuatan kekerasan seperti tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

⁸⁶ Sagung Putri, M.E.Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, dalam Kerta Patrika, Vol. 33 No. 1, Januari 2008, hlm.3.

⁸⁷ Pusat Kajian Perempuan dan Gender UI, *HakAzasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.66.

Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu: penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/ mati kandungan seorang perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini, seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut: Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 dan Pasal 354, maka seharusnya pada Pasal 288 ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan

seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami sekalipun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah bentuk kekerasan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai : Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang

dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi⁸⁸.

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan “atau dalam kehidupan pribadi”. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk, pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan: “bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”¹⁹⁵.

Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: “Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-

⁸⁸ Niken Savitri, HAM Perempuan, *Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.47

tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menerjang, dan sebagainya¹⁹⁶.

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. Dalam Undang-Undang KDRT kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.



B. Model Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Pancasila Yang Ideal Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep keadilan dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari empat sila lainnya, membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling terkait.

Keadilan Pancasila memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari konsep keadilan dalam tradisi filosofis lainnya. Pertama, keadilan yang berketuhanan, yang mengakui bahwa keadilan tertinggi bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, keadilan yang berperikemanusiaan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, keadilan yang mempersatukan, yang tidak memecah belah tetapi menyatukan dalam keberagaman. Keempat, keadilan yang demokratis, yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Kelima, keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks perlindungan korban KDRT, keadilan Pancasila menuntut pendekatan yang holistik dan komprehensif. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum yang formal, tetapi juga sebagai upaya pemulihan martabat korban dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan.

Kekerasan dalam lingkup pribadi, khususnya dalam hubungan rumah tangga dan pribadi, merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang paling umum. Kategori sisa kejadian kekerasan yang melibatkan mantan suami, mantan pacar, pekerja rumah tangga, dan kekerasan terhadap pasangan (KTI) berjumlah 3.221 kasus (49%). Kekerasan dalam hubungan mencapai 1.309 kasus (20%), sedangkan kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 954 kasus (14%). Selain itu, percobaan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya menyumbang sisa 962 kasus kekerasan di ranah publik atau komunitas (55 persen). Diantaranya, pemerkosaan (229 kasus) dan pelecehan seksual (181 kasus) merupakan bentuk kekerasan seksual lainnya. Pelecehan seksual berjumlah 166 kasus, sedangkan pelecehan seksual berjumlah 5 kasus. Kasus-kasus dilaporkan dalam domain aktor negara, menurut Catahu 2021.⁸⁹

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang mencakup pengakuan dan perlindungan harkat martabat serta hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat.

Dalam rangka menghadirkan keseimbangan di tengah masyarakat, maka dibutuhkan adanya media dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum.⁹⁰

⁸⁹ HukumOnline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. [Diakses pada 18 Mei 2025]

Adapun, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti misalnya memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Di sisi lain, perlindungan hukum represif fokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, di mana perlindungan jenis ini bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁴

Terkait dengan konsep perlindungan hukum dalam rangka menjamin terwujudnya pengakuan dan perlindungan terhadap subjek hukum, hal demikian juga telah dapat dijumpai pada praktek perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Tujuan sebenarnya dari perlindungan korban adalah untuk menanamkan rasa percaya diri pada korban, khususnya ketika mengungkapkan informasi selama proses peradilan pidana, untuk menginspirasi dan memotivasi korban untuk menghadapi sistem peradilan pidana tanpa rasa takut, untuk mengembalikan rasa percaya diri korban dalam interaksi sosial, dan untuk menanamkan rasa keadilan yang tidak hanya mencakup korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.⁹¹

⁹¹ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). «Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai». *Private Law Journal*, 9 (1), hlm. 222.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dapat dijelaskan melalui dua model utama, yaitu Model Hak Prosedur (*Procedural Rights Model*) dan Model Pelayanan (*The Service Model*). Model hak prosedur merupakan jenis model perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang menekankan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam sistem peradilan.

Model ini berfokus pada proses hukum yang melibatkan partisipasi aktif dari saksi dan korban, seperti memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, melibatkan mereka dalam proses penyidikan, dan memastikan keadilan prosedural.¹⁶ Lebih lanjutnya, model pelayanan merupakan model perlindungan hukum yang menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Model pelayanan juga menekankan pada berbagai upaya yang dilakukan guna menjamin terlaksananya pelayanan terhadap korban baik berupa pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi, serta restitusi.

1. Keadilan Pancasila dalam Konteks Perlindungan Korban KDRT

a. Dimensi Ketuhanan dalam Perlindungan Korban KDRT

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan landasan spiritual dan moral bagi perlindungan korban KDRT. Dalam perspektif ketuhanan, setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan, sehingga tidak ada justifikasi apapun atas tindak kekerasan terhadap sesama manusia.

Implementasi nilai ketuhanan dalam perlindungan korban KDRT mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai religius dan moral yang universal. Hal ini tidak berarti mendiskriminasi berdasarkan agama tertentu, tetapi mengakui bahwa seluruh ajaran agama mengutuk kekerasan dan menjunjung tinggi kasih sayang dalam hubungan keluarga.

Program perlindungan korban KDRT berbasis nilai ketuhanan dapat melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Pendekatan ini efektif karena tokoh agama memiliki otoritas moral dan kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi jembatan untuk mengubah paradigma yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Dimensi Kemanusiaan dalam Perlindungan Korban KDRT

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Dalam konteks KDRT, nilai kemanusiaan menuntut pengakuan bahwa korban KDRT adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan memperoleh perlindungan yang layak.

Implementasi nilai kemanusiaan dalam sistem perlindungan korban KDRT mencakup pengembangan layanan yang manusiawi dan bermartabat. Korban KDRT harus diperlakukan dengan empati, tidak dikriminalisasi atau disalahkan atas kekerasan yang dialami. Layanan perlindungan harus menghormati privasi korban dan memberikan ruang yang aman untuk pemulihan.

Pendekatan kemanusiaan juga menuntut pengakuan terhadap dampak traumatis KDRT dan perlunya layanan psikososial yang komprehensif. Korban

tidak hanya memerlukan perlindungan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial yang memungkinkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang normal dan bermartabat.

c. Dimensi Persatuan dalam Perlindungan Korban KDRT

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", dalam konteks perlindungan korban KDRT mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam upaya mengatasi masalah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi masalah sosial yang memerlukan respons kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

Implementasi nilai persatuan mencakup pengembangan sistem perlindungan yang terintegrasi antara berbagai institusi, mulai dari kepolisian, pengadilan, rumah sakit, hingga lembaga sosial masyarakat. Koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan korban KDRT.

Nilai persatuan juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Masyarakat tidak boleh bersikap apatis atau menganggap KDRT sebagai "urusan rumah tangga" yang tidak boleh dicampuri. Solidaritas sosial menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan korban KDRT.

d. Dimensi Kerakyatan dalam Perlindungan Korban KDRT

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks

perlindungan korban KDRT, nilai kerakyatan menuntut keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program perlindungan.

Implementasi nilai kerakyatan mencakup pemberian ruang bagi korban KDRT dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan perlindungan. Suara korban harus didengar dan menjadi masukan penting dalam pengembangan sistem perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Pendekatan partisipatif juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk menjadi agen pencegahan KDRT. Program-program edukasi dan sosialisasi harus melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan kelompok pemuda.

e. Dimensi Keadilan Sosial dalam Perlindungan Korban KDRT

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan tujuan akhir dari implementasi empat sila sebelumnya. Dalam konteks perlindungan korban KDRT, keadilan sosial berarti terciptanya kondisi di mana seluruh warga negara, tanpa memandang gender, usia, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari kekerasan dan memperoleh perlindungan yang adil.

Implementasi keadilan sosial mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap layanan perlindungan. Korban KDRT dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya harus memperoleh layanan yang sama kualitasnya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan, atau faktor lainnya.

Keadilan sosial juga menuntut adanya upaya sistematis untuk mengatasi akar masalah KDRT, termasuk ketimpangan gender, kemiskinan, dan ketidakadilan struktural lainnya. Perlindungan korban KDRT tidak cukup bersifat kuratif, tetapi harus disertai dengan upaya transformatif untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil.

2. Model Perlindungan Hukum Ideal Berbasis Keadilan Pancasila

1. Prinsip-Prinsip Dasar Model Ideal

Model perlindungan hukum ideal berbasis keadilan Pancasila harus dibangun atas lima prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pertama, prinsip ketuhanan yang mengakui bahwa perlindungan korban KDRT adalah amanah moral dan spiritual yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, prinsip kemanusiaan yang menempatkan korban sebagai subjek yang bermartabat dan berhak memperoleh perlindungan yang manusiawi.

Ketiga, prinsip persatuan yang menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar semua pihak dalam memberikan perlindungan. Keempat, prinsip kerakyatan yang memberikan ruang partisipasi bagi korban dan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan perlindungan. Kelima, prinsip keadilan sosial yang memastikan bahwa seluruh korban KDRT memperoleh perlindungan yang adil tanpa diskriminasi.

2. Struktur Model Perlindungan Holistik

Model perlindungan ideal harus mencakup tiga komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen preventif bertujuan mencegah terjadinya KDRT melalui

edukasi masyarakat, penguatan institusi keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Komponen ini mencakup program sosialisasi tentang kesetaraan gender, pendidikan anti kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Komponen represif bertujuan memberikan respons hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT. Namun, pendekatan represif dalam model ideal tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Sistem peradilan harus mengadopsi pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Komponen restoratif bertujuan memulihkan kondisi korban KDRT melalui layanan komprehensif. Layanan ini mencakup bantuan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, perlindungan fisik, dan pemberdayaan ekonomi. Pemulihan korban harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang memerlukan pendampingan berkelanjutan.

3. Mekanisme Koordinasi Terintegrasi

Model ideal memerlukan mekanisme koordinasi yang efektif antar berbagai institusi yang terlibat dalam perlindungan korban KDRT. Koordinasi harus dilakukan pada tiga tingkatan: nasional, regional, dan lokal. Di tingkat nasional, diperlukan lembaga koordinasi yang memiliki otoritas untuk mensinergikan kebijakan dan program perlindungan korban KDRT.

Di tingkat regional dan lokal, perlu dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Tim ini bertugas melakukan penanganan kasus KDRT secara

koordinatif dan berkelanjutan, mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan korban. Sistem informasi terintegrasi juga menjadi komponen penting dalam mekanisme koordinasi. Database korban KDRT harus dapat diakses oleh semua institusi yang terlibat untuk memastikan kontinuitas layanan dan mencegah viktimisasi berulang.

4. Pendekatan Berbasis Masyarakat

Model ideal harus mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga subjek aktif dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Program pemberdayaan masyarakat harus mencakup pelatihan untuk tokoh masyarakat, kader pembangunan, dan relawan perlindungan korban KDRT.

Institusi tradisional dan keagamaan harus menjadi mitra strategis dalam implementasi model perlindungan. Nilai-nilai lokal yang positif dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban KDRT untuk menciptakan pendekatan yang kontekstual dan dapat diterima masyarakat.


Program edukasi masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai media dan forum. Kampanye anti KDRT harus menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami masyarakat, serta melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Model ideal harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasi. Sistem ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas dan terukur, baik dari aspek proses maupun hasil. Monitoring harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi.

Evaluasi dampak program juga harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana model perlindungan berhasil mencegah KDRT dan memulihkan kondisi korban. Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan model perlindungan secara berkelanjutan.

Partisipasi korban dan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi menjadi komponen penting untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas sistem perlindungan. Mekanisme feedback dan complaint harus tersedia untuk memungkinkan korban dan masyarakat menyampaikan masukan terhadap kualitas layanan perlindungan.



C. Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Fisik Yang Berbasis Nilai Keadilan

Kebijakan perlindungan perempuan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan program-program pemerintah yang bertujuan mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu regulasi penting di Indonesia.

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan oleh Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan. Konsep ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan domestik hingga kekerasan struktural.

Walby (2013) dalam kajiannya mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang mengakar dalam struktur sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kekerasan tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai produk dari sistem yang tidak adil.

John Rawls (1971)⁹² dalam "A Theory of Justice" mengemukakan dua prinsip keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung.

Dalam konteks perlindungan perempuan, Nurhayati, S., et al. (2020)⁹³ mengembangkan konsep keadilan tridimensional yang mencakup redistribusi

⁹² Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

⁹³ Nurhayati, S., et al. (2020). "Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hlm. 123-135.

(redistributive justice), pengakuan (recognition), dan representasi (representation). Kerangka ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas isu kekerasan terhadap perempuan.

Terkait dengan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk perlindungan perempuan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

- a. Mengatur definisi dan bentuk-bentuk KDRT
- b. Menetapkan mekanisme perlindungan korban
- c. Mengatur sanksi pidana bagi pelaku

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

- a. Memperluas definisi kekerasan seksual
- b. Mengatur mekanisme perlindungan komprehensif
- c. Memperkuat pendekatan restoratif

3. Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Daerah

- a. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT
- b. Berbagai Perda tentang perlindungan perempuan dan anak

Kebijakan perlindungan perempuan yang hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif seringkali kurang efektif. Perlindungan yang berkeadilan harus mengakomodasi:

- a. Pemulihan korban secara komprehensif: termasuk aspek medis, psikologis, dan sosial ekonomi.
- b. Perlakuan yang setara: tanpa diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau ekonomi.
- c. Keterlibatan korban dalam proses penanganan: memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan rehabilitasi.

Upaya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga swadaya masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah

Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai macam pihak mampu menciptakan iklim yang strategis dalam mewujudkan kebijakan perlindungan perempuan yang menyeluruh. Hal ini menjadi sangat mendesak, mengingat ragam permasalahan ketimpangan gender masih menghantui keseharian perempuan Indonesia di berbagai bidang pembangunan. Sampai saat ini perlindungan terhadap perempuan masih tetap diperlukan terutama dalam pemenuhan hak-haknya di berbagai bidang.

Hak perempuan tersebut diantaranya adalah:

- a. hak personal (hak jaminan pribadi)

- b. hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)
- c. hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan
- d. hak, ekonomi sosial dan budaya.

Perlindungan hak-hak kaum perempuan ini menjadi sangat penting, karena kaum perempuan acapkali mengalami ragam bentuk diskriminasi. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan baik yang terjadi di wilayah domestik, maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersial, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan dalam situasi bencana, kekerasan dalam konflik sosial. Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya perempuan mendapat perlakuan khusus dan perlindungan dari kekerasan yang berbasis gender guna terwujudnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

Oleh sebab itu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi dan kekerasan dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakkan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi, melalui lembaga peradilan nasional dan melalui lembaga-lembaga negara lainnya;
- b. menjamin perempuan untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi dan kekerasan; membela, mendukung dan mendorong setiap tindakan

penghapusan diskriminas

- c. i gender dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh siapapun baik perorangan, kelompok orang atau organisasi dan menjamin bahwa aparatur negara dan lembaga- lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan tanggungjawab melindungi perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan;



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari rumusan masalah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif keadilan Pancasila adalah bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunan. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan signifikan dalam tataran praktis, terutama dalam hal aksesibilitas korban terhadap layanan perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten. dalam kasus KDRT menunjukkan bahwa perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis yang memerlukan pendekatan perlindungan yang sensitif gender dan ramah anak. Implementasi perlindungan harus mempertimbangkan dinamika kuasa dalam relasi rumah tangga dan dampak psikologis jangka panjang terhadap korban, terutama anak-anak. Konsep keadilan Pancasila tidak hanya menekankan aspek retributif (pembalasan) tetapi juga restoratif (pemulihan). Dalam konteks KDRT, pendekatan restoratif dapat berupa mediasi keluarga, konseling, dan program rehabilitasi pelaku, sepanjang tidak mengabaikan keselamatan dan kepentingan terbaik korban.

2. Kesimpulan Mengenai Rumusan Masalah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Korban Kekerasan dalam rumah tangga Adalah Bahwa Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hak fundamental yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Berdasarkan kajian terhadap jurnal-jurnal terakreditasi, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu:
- a. Faktor Kultural dan Sosial – Norma budaya patriarki, tekanan keluarga, dan stigma masyarakat terhadap korban KDRT seringkali membuat korban enggan melapor atau mencari keadilan hukum.
 - b. Faktor Penegakan Hukum – Kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu KDRT, minimnya pelatihan bagi petugas, serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait menyebabkan proses perlindungan hukum menjadi tidak maksimal.
 - c. Faktor Regulasi dan Kebijakan – Ketidaksiesuaian atau kekosongan hukum dalam beberapa aspek teknis, serta keterbatasan implementasi kebijakan perlindungan, memperlemah posisi korban dalam mendapatkan keadilan.
 - d. Faktor Ekonomi dan Psikologis – Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku dan dampak psikologis yang dialami korban turut mempengaruhi keputusan korban untuk tetap diam dan tidak menempuh jalur hukum.

3. Kesimpulan dari rumsuan masalah tentang Model perlindungan hukum berbasis keadilan pancasila yang ideal untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan model perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai jurnal terakreditasi, dapat disimpulkan bahwa model perlindungan hukum yang ideal harus mengintegrasikan prinsip keadilan Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Model perlindungan hukum berbasis keadilan Pancasila menekankan pentingnya pendekatan holistik, yang meliputi:
- a. Aspek preventif melalui pendidikan keluarga, penyadaran hukum, dan penguatan nilai moral dalam masyarakat;
 - b. Aspek kuratif dan rehabilitatif, dengan menyediakan layanan bantuan hukum, konseling, tempat perlindungan, serta pemulihan psikososial yang terpadu bagi korban;
 - c. Aspek struktural dan sistemik, berupa penguatan peran negara melalui pembentukan lembaga perlindungan yang responsif, pemberdayaan aparat penegak hukum yang berperspektif gender dan anak, serta harmonisasi regulasi yang menjamin akses keadilan yang setara.

B. Saran

1. Saran dari makalah yang berjudul implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif keadilan Pancasila adalah bahwa dalam hal Penguatan Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Perlindungan maka Pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila secara konkret dalam setiap kebijakan dan regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau ulang peraturan yang masih belum berpihak kepada korban, serta memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait maka Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan pekerja sosial, perlu dibekali pelatihan berkala terkait perspektif keadilan berbasis gender, perlindungan anak, serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, proses penanganan kasus KDRT dapat dilakukan secara adil, empatik, dan tidak diskriminatif. Untuk Pemberdayaan Korban Melalui Pendekatan **Partisipatif dan Berkelanjutan**, maka Korban kekerasan perlu diposisikan sebagai subjek hukum yang berdaya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program pemberdayaan ekonomi, psikososial, dan pendidikan hukum yang berkelanjutan agar perempuan dan anak korban KDRT mampu membela haknya dan tidak kembali ke lingkaran kekerasan.

2. Saran rumusan masalah Faktor-Faktor Penghambat dalam Perwujudan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih atau belum berpihak sepenuhnya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Harmonisasi antara UU Penghapusan KDRT, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya sangat diperlukan agar perlindungan hukum dapat diwujudkan secara adil dan menyeluruh. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pendekatan berbasis korban, serta mampu menangani kasus KDRT dengan sensitif, profesional, dan adil. Penegakan hukum yang berkeadilan harus meminimalkan diskriminasi dan stigma terhadap korban.
3. Saran dari rumsuan masalah tentang Model perlindungan hukum berbasis keadilan pancasila yang ideal untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, agar selaras dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Regulasi yang dihasilkan harus berpihak kepada korban dan tidak bersifat diskriminatif. Model perlindungan hukum yang ideal tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek pencegahan dan pemulihan. Diperlukan sinergi antara pendekatan hukum, sosial,

psikologis, dan ekonomi dalam penanganan kasus KDRT agar korban benar-benar terlindungi secara menyeluruh. Aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami konsep keadilan substantif berbasis Pancasila, sehingga mampu menangani kasus KDRT dengan pendekatan yang adil, humanis, dan empatik terhadap korban. Sertifikasi kompetensi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu menjadi syarat utama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi HakHak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3)
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2016
- Andriani, S. (2019). Evaluasi Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(2)
- An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Arief, B. N. (2017). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. *Jurnal Hukum Progresif*, 5(2)
- Astuti, P. (2020). Tantangan dalam Implementasi UU PKDRT: Studi Kasus di Provinsi X. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2)
- Astuti, T. (2020). Analisis UU Penghapusan KDRT dari Perspektif Efektivitas Hukum. *Indonesian Journal of Law and Society*, 11(2)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Fitriani, A. (2018). Terapi Trauma pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Psikologi Klinis. *Jurnal Psikologi Klinis*, 12(3)
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- arsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Friedman, L. M. (2017). *The Legal System: A Social Science Perspective*. *Journal of Legal Studies*, 46(2)
- H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.
- Hallaq, W. B. (2009). *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hamidah, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3)
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009)
- Hasan, A. (2018). Konsep Keadilan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmu Hadits*, 3(1)
- Hasanah, U., & Rahman, F. (2023). Interpretasi nilai religius dalam konteks kekerasan rumah tangga: Studi kasus masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(1)
- Hasyim, N. (2018). Institutional Response to Domestic Violence: Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(2)

- Hidayat, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Konstitusi*, 15(4)
- HukumOnline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. [Diakses pada 18 Mei 2025]
- Irianto, S. (2019). Perempuan dan Hukum: Ketidakadilan Gender dalam Praktik Hukum di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2)
- Jan M Smits, "Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures," *Louisiana Law Review* 67, No. 4 (2007)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, M. H. (2019). Equity and Fairness in Islam. *Islamic Studies*, 58(1)
- Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan UU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1)
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. (M. Knight, Trans.). New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Khadduri, M. (1984). *The Islamic Conception of Justice*. Johns Hopkins University Press.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumawati, D. (2020). Peran Rumah Aman dalam Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 8(1)
- Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- M C Mirow, "Leon Duguit," *Fiu Legal Studies Research Paper Series*, 2018.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Maharani, P. (2021). Model Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2)
- Maharani, S., & Putri, L. (2022). Konsep keluarga sakinah dan dampaknya terhadap persepsi kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 8(3)
- Maria S. W. Sumardjono, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.
- Masni, Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Jurnal Sosialisasi*, 8(3)
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

- Moleong J.Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta
- Mulyadi, L. (2020). Asas Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Kasus KDRT. *Jurnal Penelitian Hukum Legality*, 28(1)
- Nadir, A. (2020). Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Jurnal Konstitusi*, 17(2)
- Niken Savitri, HAM Perempuan, *Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Nurhayati, S. (2021). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 26(1)
- Nurhayati, S., et al. (2020). "Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2
- Pratiwi, L. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1)
- Pusat Kajian Perempuan dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.66.
- R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2019). Membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3)
- Rahman, A. (2018). Cultural Barriers to Justice: The Case of Domestic Violence in Indonesia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 32(1)
- Rahman, F. (2023). Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus KDRT. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1)
- Rahmanto, T. Y. (2020). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1)
- Rahmawati, S. (2019). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi*, 24(3)
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2006, hlm.80.

- Sagung Putri, M.E.Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, dalam Kerta Patrika, Vol. 33 No. 1, Januari 2008
- Saraswati, R. (2022). Perintah Perlindungan sebagai Instrumen Pencegahan KDRT Berulang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1)
- Saraswati, R. (2022). Perintah Perlindungan sebagai Instrumen Pencegahan KDRT Berulang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1)
- Sari, D. P. (2020). Stigma Sosial dan Keengganan Melapor pada Korban KDRT. *Jurnal Sosiologi*, 25(2)
- Sariningsih, Y. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Pencegahan KDRT. *Jurnal Yudisial*, 13(3)
- Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53
- Sidharta, B. A. (2016). Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1)
- Sidharta, B. A. (2016). Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(1)
- Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022)
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1981
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2018
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
- Sulistiyowati, I. (2019). Reformasi Hukum KDRT di Indonesia: Analisis Komparatif. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1)
- Supriyadi, B., & Eddyono, L.W. (2019). Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Korban. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2)
- Sursini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet.13. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Sursini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet.13, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Susanto, H. (2021). Conflict of Values in Legal Theory: Analysis of Domestic Violence Cases. *International Journal of Law and Legal Studies*, 3(2)

- Sutiawati, Mappaselleng, & Fadhilah, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1)
- Syafei, Z. (2012). Dimensi Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2)
- Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012
- Tamanaha, B. Z. (2018). A Holistic Vision of the Socio-Legal World. *Law and Society Review*, 52(3)
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1)
- Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I
- Widodo, J. (2019). Perspektif Aparat Penegak Hukum terhadap Kasus KDRT. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2)
- Wiratraman, H. P. (2018). Hukum Progresif dalam Perkembangan Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2)
- Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). «Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai». *Private Law Journal*, 9 (1)

